



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi
2. Tempat lahir : Raba
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupten Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi ditangkap pada tanggal 12 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin
2. Tempat lahir : Raba
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/19 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupten Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin ditangkap pada tanggal 12 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi
2. Tempat lahir : Raba
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /24 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupten Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi ditangkap pada tanggal 12 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira
2. Tempat lahir : Raba
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /28 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupten Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira ditangkap pada tanggal 12 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro
2. Tempat lahir : Raba
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /6 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupten Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Kaur Desa pada Desa Umbu Wangu

Terdakwa Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro ditangkap pada tanggal 12 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Verison Malo Alias Veri
2. Tempat lahir : Raba
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 02 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupten Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Verison Malo Alias Veri ditangkap pada tanggal 12 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Aprilius Malo Alias Lius
2. Tempat lahir : Raba
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/24 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupten Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius ditangkap pada tanggal 12 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Keba Paladima, S.H., M. Pd., Yohanis Tamo Ama, S.H., Soleman Ulu Male, S.H. dan Marthen Luther Tadi, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, Advokat Magang dan Paralegal pada Kantor Advokat Keba Pala Ndimas S.H., M.Pd & Partners yang beralamat di Jl. Kondamara RT/RW 015/006 Desa Kondamara Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah nomor W26-U9/51/HK.01/IX/2022/ PN Wkb tanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MARTINUS UMBU MOTO** Alias **MARTEN** Alias **BAPAK ENVI**, terdakwa II **PAULUS DEDE NGARA** Alias **PAULUS** Alias **BAPAK MERLIN**, terdakwa III **PELIPUS DAMA NUNA** Alias **BAPAK DEWI**, terdakwa IV **SOLEMAN MAGHU ATE** Alias **BAPAK VIRA**, terdakwa V **SAMUEL MALO** Alias **MUEL** Alias **BAPAK ALVARO**, terdakwa VI **VERISON MALO** Alias **VERI** dan terdakwa VII **APRILIUS MALO** Alias **LIUS** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan pembunuhan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MARTINUS UMBU MOTO** Alias **MARTEN** Alias **BAPAK ENVI**, terdakwa II **PAULUS DEDE NGARA** Alias **PAULUS** Alias **BAPAK MERLIN**, terdakwa III **PELIPUS DAMA NUNA** Alias **BAPAK DEWI** dan terdakwa IV **SOLEMAN MAGHU ATE** Alias **BAPAK VIRA** dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa V **SAMUEL MALO** Alias **MUEL** Alias **BAPAK ALVARO**, terdakwa VI **VERISON MALO** Alias **VERI** dan terdakwa VII **APRILIUS MALO** Alias **LIUS** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) batang parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku **MARTINUS UMBU MOTO**;
 2. 1 (satu) batang parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku **PAULUS DEDO NGARA**;
 3. 1 (satu) batang parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku **SAMUEL MALO**;
 4. 1 (satu) batang parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku **PELIPUS DAMA NUNA**;

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) batang parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku SOLEMAN MAGHU ATE;
6. 1(satu) batang parang hulu bambu dan tanpa sarung milik dari korban PORA BODI;
7. 1 (satu) unit alat semprot merek SOLO Indonesia berwarna putih orange;
8. 1 (satu) botol obat herbisida merek Basmilang berkapasitas 1 liter;
9. 1 (satu) buah ember berwarna hitam dengan merek Yasindo;
- 10.1 (satu) lembar celana Puma berwarna hitam, bergaris merah biru;
- 11.1 (satu) lembar kaos berwarna putih;
- 12.1 (satu) lembar kain selendang berwarna merah muda;
- 13.1 (satu) lembar kain adat Sumba berwarna hijau, bergaris orange;
- 14.1 (satu) lembar baju kaos bergaris berwarna campuran merah, abu-abu, hitam, didepan baju bertuliskan "DESMONDA 818";
- 15.1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu, motif loreng;
- 16.1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna biru tua;
- 17.1 (satu) lembar celana Levis pendek berwarna hitam;
- 18.1 (satu) lembar baju kemeja bercampur warna putih, abu dan hijau toska;
- 19.1 (satu) lembar celana pendek warna cream;
- 20.1 (satu) lembar kaos Panjang tangan berwarna biru;
- 21.1 (satu) lembar celana pendek Levis berwarna biru tua pudar;
- 22.1 (satu) lembar kemeja batik berwarna merah;
- 23.1 (satu) lembar celana pendek Levis hitam.
- 24.1 (satu) lembar baju berkerah berwarna hijau;
- 25.1 (satu) lembar celana bola berwarna merah;
- 26.1 (satu) lembar kaos berwarna campuran putih, merah, cokelat keabu-abuan;
- 27.1 (satu) lembar celana pendek loreng abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa III, PELIPUS DAMA NUNA Alias PELIPUS, Terdakwa IV SOLEMAN MAGHU ATE Alias BAPAK VIRA; Terdakwa V

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL MALO Alias MUEL; Terdakwa VI VERISON MALO Alias VERI dan Terdakwa VII APRILIUS MALO Alias LIUS tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar Pukul 09.30 Wita di kebun Kapora, Desa Umbu Wango, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana tempat tertentu masih dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dari Kejaksaan Negeri Waikabubak;

2. Membebaskan Para Terdakwa III, PELIPUS DAMA NUNA Alias PELIPUS, Terdakwa IV SOLEMAN MAGHU ATE Alias BAPAK VIRA; Terdakwa V SAMUEL MALO Alias MUEL; Terdakwa VI VERISON MALO Alias VERI dan Terdakwa VII APRILIUS MALO Alias LIUS dari Terdakwa III dan Terdakwa IV pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII dari Penjara masing-masing 7 (tujuh) tahun;
3. Menyatakan Terdakwa I MARTINUS UMBU MOTO Alias MARTEN dan Terdakwa II PAULUS DEDE NGARA Alias PAULUS memohon kepada Yang Mulia yang memeriksa dan yang mengadili dalam perkara tindak pidana ini untuk menjatuhkan hukuman seringan ringannya sesuai dengan tindakan dan perbuatannya
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa III, PELIPUS DAMA NUNA Alias PELIPUS, Terdakwa IV SOLEMAN MAGHU ATE Alias BAPAK VIRA; Terdakwa V SAMUEL MALO Alias MUEL; Terdakwa VI VERISON MALO Alias VERI dan Terdakwa VII APRILIUS MALO Alias LIUS dari tahanan sementara sesaat setelah putusan dibacakan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MARTINUS UMBU MOTO** Alias **MARTEN** Alias **BAPAK ENVI**, terdakwa II **PAULUS DEDE NGARA** Alias **PAULUS** Alias **BAPAK MERLIN**, terdakwa III **PELIPUS DAMA NUNA** Alias **BAPAK DEWI**, terdakwa IV **SOLEMAN MAGHU ATE** Alias **BAPAK VIRA**, terdakwa V **SAMUEL MALO** Alias **MUEL** Alias **BAPAK ALVARO**, terdakwa VI **VERISON MALO** Alias **VERI** dan terdakwa VII **APRILIUS MALO** Alias **LIUS** telah terbukti secara sah, bersalah

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan pembunuhan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MARTINUS UMBU MOTO Alias MARTEN Alias BAPAK ENVI**, terdakwa II **PAULUS DEDE NGARA Alias PAULUS Alias BAPAK MERLIN**, terdakwa III **PELIPUS DAMA NUNA Alias BAPAK DEWI** dan terdakwa IV **SOLEMAN MAGHU ATE Alias BAPAK VIRA** dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa V **SAMUEL MALO Alias MUEL Alias BAPAK ALVARO**, terdakwa VI **VERISON MALO Alias VERI** dan terdakwa VII **APRILIUS MALO Alias LIUS** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) batang parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku MARTINUS UMBU MOTO;
 - 2) 1 (satu) batang parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku PAULUS DEDO NGARA;
 - 3) 1 (satu) batang parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku SAMUEL MALO;
 - 4) 1 (satu) batang parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku PELIPUS DAMA NUNA;
 - 5) 1 (satu) batang parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku SOLEMAN MAGHU ATE;
 - 6) 1(satu) batang parang hulu bambu dan tanpa sarung milik dari korban PORA BODI;
 - 7) 1 (satu) unit alat semprot merek SOLO Indonesia berwarna putih orange;
 - 8) 1 (satu) botol obat herbisida merek Basmilang berkapasitas 1 liter;
 - 9) 1 (satu) buah ember berwarna hitam dengan merek Yasindo;
 - 10) 1 (satu) lembar celana Puma berwarna hitam, bergaris merah biru;
 - 11) 1 (satu) lembar kaos berwarna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar kain selendang berwarna merah muda;
- 13) 1 (satu) lembar kain adat Sumba berwarna hijau, bergaris orange;
- 14) 1 (satu) lembar baju kaos bergaris berwarna campuran merah, abu-abu, hitam, didepan baju bertuliskan "DESMONDA 818";
- 15) 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu, motif loreng;
- 16) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna biru tua;
- 17) 1 (satu) lembar celana Levis pendek berwarna hitam;
- 18) 1 (satu) lembar baju kemeja bercampur warna putih, abu dan hijau toska;
- 19) 1 (satu) lembar celana pendek warna cream;
- 20) 1 (satu) lembar kaos Panjang tangan berwarna biru;
- 21) 1 (satu) lembar celana pendek Levis berwarna biru tua pudar;
- 22) 1 (satu) lembar kemeja batik berwarna merah;
- 23) 1 (satu) lembar celana pendek Levis hitam.
- 24) 1 (satu) lembar baju berkerah berwarna hijau;
- 25) 1 (satu) lembar celana bola berwarna merah;
- 26) 1 (satu) lembar kaos berwarna campuran putih, merah, coklat keabu-abuan;
- 27) 1 (satu) lembar celana pendek loreng abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I **MARTINUS UMBU MOTO** Alias **MARTEN** Alias **BAPAK ENVI** bersama-sama dengan terdakwa II **PAULUS DEDE NGARA** Alias **PAULUS** Alias **BAPAK MERLIN**, terdakwa III **PELIPUS DAMA NUNA** Alias **BAPAK DEWI**, terdakwa IV **SOLEMAN MAGHU ATE** Alias **BAPAK VIRA**, terdakwa V **SAMUEL MALO** Alias **MUEL** Alias **BAPAK ALVARO**, terdakwa VI **VERISON MALO** Alias **VERI**, dan terdakwa VII **APRILIUS MALO** Alias **LIUS**, baik melakukan sendiri-sendiri atau sebagai orang yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya terjadi pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Kebun Kopora,

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah ***"dengan sengaja, merampas nyawa orang lain,*** yaitu terhadap korban PORA BODI Alias BAPAK NATAN, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 702/296/PKM-TT/S.VER/IV/2022, tanggal 12 April 2022 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 58/ SKK/ UW/ WS/ SBD/ IV/ 2022, tanggal 19 April 2022". Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa setidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, dan terdakwa VII berangkat menuju kebun yang diklaim para terdakwa merupakan lahan kebun milik mereka sendiri. Dan pada saat itu, para terdakwa berangkat dengan membawa parang yang ditaruh dibagian pinggang masing-masing. Setibanya dilahan kebun, para terdakwa langsung bekerja untuk membersihkan kebun. Setelah beberapa saat berkegiatan, sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa I melihat korban PORA BODI Alias BAPAK NATAN bersama-sama dengan isterinya atas nama saksi ADRIANA LINDA MALO Alias MAMA NATAN juga melakukan aktivitas diatas lahan yang sama dengan para terdakwa. Kemudian para terdakwa langsung mendekati korban, lalu para terdakwa ditanya oleh korban dengan mengatakan ***"ada buat apa?"***, kemudian terdakwa I menjawab ***"kamu juga ada buat apa disini? Kenapa bawa sepi?"***. Kemudian korban menjawab ***"saya mau semprot kebun, ini kebun saya punya milik."***, hal tersebut membuat para terdakwa dan korban menjadi bertengkar mulut.
- Bahwa merasa ada perlawanan dari korban, para terdakwa langsung mencabut dan menghunuskan parang milik masing-masing dan langsung melingkari korban untuk membatasi pergerakan korban. Dari bagian belakang tubuh korban, terdakwa I langsung mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh korban yang mengenai tengkuk bagian kanan korban, lalu terdakwa II mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh korban yang mengenai bagian tengkuk sebelah kanan dan bagian pelipis korban. Beberapa saat kemudian, terdakwa III juga mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh korban yang mengenai bagian belakang leher korban, namun pada saat itu sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangannya, sehingga korban

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami luka robek pada bagian jari kelingking, tangan sebelah kanan korban. Lalu, terdakwa IV juga turut mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh korban, tepatnya pada bagian leher sebelah kiri korban yang membuat korban terjatuh ketanah dengan posisi telentang, dengan kondisi berlumuran darah dan tidak berdaya. Dalam peristiwa tersebut, terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII bertugas untuk menghalangi pergerakan korban dengan cara menghunuskan parang milik masing-masing sambil melakukan gerakan-gerakan yang membuat korban tidak dapat keluar dari lingkaran tersebut. Pada saat itu, saksi ADRIANA LINDA MALO Alias MAMA NATAN yang berada disekitar tempat kejadian dan dapat melihat peristiwa tersebut, tidak berani melakukan pertolongan karena takut terhadap para terdakwa, namun beberapa saat setelah para terdakwa meninggalkan tubuh korban yang sudah berlumuran darah, saksi ADRIANA LINDA MALO Alias MAMA NATAN langsung mencari pertolongan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban dinyatakan meninggal dunia. Dimana beberapa saat setelah peristiwa tersebut, jenazah korban dibawa menuju UPTD Puskesmas Tena Teke untuk dilakukan pemeriksaan jenazah sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 702/296/PKM-TT/S.VER/IV/2022, tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr ANGELINA TANIA WODA LADO, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tena Teke dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan:

"telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang korban jenazah laki-laki, berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan luka robek akibat benda tajam mengelilingi dimulai dari Regio Auricula Dextra melewati batang otak menuju Regio Auricula Sinistra, kulit, otot beserta tulang leher posterior hancur, pembuluh darah sekitar leher terputus. Ditemukan luka robek di giti ke V Palmaris Dextra Bone terputus. Sudah terjadi Rigor Mortis Sebagian pada daerah wajah, belum terjadi Livor Mortis. Kematian pada jenazah disebabkan oleh trauma benda tajam.

Dan diterangkan pula dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 58/SKK/ UW/ WS/ SBD/ IV/ 2022, tanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Desa Umbu Wangu yang pada pokoknya membenarkan bahwa *korban telah meninggal dunia (terbunuh) pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022.*



Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **MARTINUS UMBU MOTO** Alias **MARTEN** Alias **BAPAK ENVI** bersama-sama dengan terdakwa II **PAULUS DEDE NGARA** Alias **PAULUS** Alias **BAPAK MERLIN**, terdakwa III **PELIPUS DAMA NUNA** Alias **BAPAK DEWI**, terdakwa IV **SOLEMAN MAGHU ATE** Alias **BAPAK VIRA**, terdakwa V **SAMUEL MALO** Alias **MUEL** Alias **BAPAK ALVARO**, terdakwa VI **VERISON MALO** Alias **VERI**, dan terdakwa VII **APRILIUS MALO** Alias **LIUS** pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya terjadi pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Kebun Kopora, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut**, yaitu terhadap korban PORA BODI Alias BAPAK NATAN, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 702/296/PKM-TT/S.VER/IV/2022, tanggal 12 April 2022 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 58/ SKK/ UW/ WS/ SBD/ IV/ 2022, tanggal 19 April 2022”. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa setidaknya-tidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang dapat disaksikan oleh orang lain atau bersifat terbuka sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, dan terdakwa VII berangkat menuju kebun yang diklaim para terdakwa merupakan lahan kebun milik mereka. Dimana pada saat itu, para terdakwa berangkat dengan membawa parang yang ditaruh dibagian pinggang masing-masing. Setibanya dilahan kebun, para terdakwa langsung bekerja untuk membersihkan kebun. Setelah beberapa saat berkegiatan, sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa I melihat korban PORA BODI Alias BAPAK NATAN bersama-sama dengan isterinya atas nama saksi ADRIANA LINDA MALO Alias MAMA NATAN juga melakukan aktivitas diatas lahan yang sama



dengan para terdakwa. Kemudian para terdakwa langsung mendekati korban, lalu para terdakwa ditanya oleh korban dengan mengatakan “ada buat apa?”, kemudian terdakwa I menjawab “kamu juga ada buat apa disini? Kenapa bawa sepi?”. Kemudian korban menjawab “saya mau semprot kebun, ini kebun saya punya milik.”, hal tersebut membuat para terdakwa dan korban menjadi bertengkar mulut.

- Bahwa merasa ada perlawanan dari korban, para terdakwa bersama-sama langsung mencabut dan menghunuskan parang miliknya dan bergerak melingkari korban untuk membatasi pergerakan korban. Dari bagian belakang tubuh korban, terdakwa I langsung mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh korban yang mengenai tengkuk bagian kanan korban, lalu terdakwa II mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh korban yang mengenai bagian tengkuk sebelah kanan dan bagian pelipis korban. Beberapa saat kemudian, terdakwa III juga mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh korban yang mengenai bagian belakang leher korban, namun pada saat itu sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangannya, sehingga korban mengalami luka robek pada bagian jari kelingking, tangan sebelah kanan korban. Lalu, terdakwa IV juga turut mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh korban, tepatnya pada bagian leher sebelah kiri korban yang membuat korban terjatuh ketanah dengan posisi telentang, dengan kondisi berlumuran darah dan tidak berdaya. Dalam peristiwa tersebut, terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII bertugas untuk menghalangi pergerakan korban dengan cara menghunuskan parang milik masing-masing sambil melakukan gerakan-gerakan yang membuat korban tidak dapat keluar dari lingkaran tersebut. Pada saat itu, saksi ADRIANA LINDA MALO Alias MAMA NATAN yang berada disekitar tempat kejadian dan dapat melihat peristiwa tersebut, tidak berani melakukan pertolongan karena takut terhadap para terdakwa, namun beberapa saat setelah para terdakwa meninggalkan tubuh korban yang sudah berlumuran darah, saksi ADRIANA LINDA MALO Alias MAMA NATAN langsung mencari pertolongan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban dinyatakan meninggal dunia. Dimana beberapa saat setelah peristiwa tersebut, jenazah korban dibawa menuju UPTD Puskesmas Tena Teke untuk dilakukan pemeriksaan jenazah sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 702/296/PKM-TT/S.VER/IV/2022, tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr ANGELINA TANIA WODA LADO, dokter pemeriksa pada UPTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tena Teke dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan:

“telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang korban jenazah laki-laki, berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan luka robek akibat benda tajam mengelilingi dimulai dari Regio Auricula Dextra melewati batang otak menuju Regio Auricula Sinistra, kulit, otot beserta tulang leher posterior hancur, pembuluh darah sekitar leher terputus. Ditemukan luka robek di giti ke V Palmaris Dextra Bone terputus. Sudah terjadi Rigor Mortis Sebagian pada daerah wajah, belum terjadi Livor Mortis. Kematian pada jenazah disebabkan oleh trauma benda tajam.

Dan diterangkan pula dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 58/ SKK/ UW/ WS/ SBD/ IV/ 2022, tanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Desa Umbu Wangu yang pada pokoknya membenarkan bahwa *korban telah meninggal dunia (terbunuh) pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022.*

Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADRIANA LINDA MALO Alias MAMA NATAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap suami saksi atas nama Pora Bodi Alias Bapak Natan;
 - Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di halaman kebun Kapora, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Yang menjadi korban adalah suami saksi yang bernama Pora Bodi Alias Bapak Natan;
 - Bahwa Pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap suami saksi adalah atas nama Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi, Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin, Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi, Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira, Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro, Verison Malo Alias Veri dan Aprilius Malo Alias Lius;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung kejadian pembunuhan tersebut Kurang lebih hanya berjarak 10 meter;;
- Bahwa Pada saat terjadi pembunuhan tidak ada orang lain selain saksi namun pada saat saksi berteriak barulah Ibu Marta Pare Ema datang sebagai orang pertama yang sampai di tempat kejadian dan selanjutnya saksi pun berlari ke arah kampung Raba lalu pergi memberitahu kepada Lali Pora dan Tanggu Bore mengenai kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Selain saksi dan korban ada para pelaku sebanyak 7 (tujuh) orang yakni Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi, Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin, Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi, Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira, Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro, Verison Malo Alias Veri dan Aprilius Malo Alias Lius di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Para pelaku yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut masing-masing menggunakan alat berupa parang sumba;
- Bahwa dari ke-7 (tujuh) orang para pelaku tersebut yang melakukan pemotongan tubuh korban dengan parang sumba adalah pelaku atas nama Martinus Umbu Moto, Paulus Dede Ngara, Pelipus Dama Nuna dan Soleman Maghu Ate sedangkan para pelaku lainnya atas nama Samuel Malo, Verison Malo dan Aprilius Malo hanya berdiri berjaga-jaga didepan korban dengan parang sumba yang keluar dari sarungnya dan mengganggu korban untuk tidak berlari keluar dari lingkaran para pelaku;
- Bahwa Peran dari pelaku Martinus Umbu Moto saat itu adalah dari arah belakang korban mengayunkan parang ke arah kanan lalu mengenai korban pada bagian tengkuk sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya peran dari Pelaku Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin dari arah belakang korban lalu mengayunkan parang ke arah kanan lalu mengenai tengkuk sebelah kanan sampai dengan pelipis sebelah kanan korban, Selanjutnya peran dari Pelipus Dama Nuna dari arah belakang korban lalu mengayunkan parang ke arah bagian belakang leher dan saat itu korban menangkis dengan tangan bagian kanan sehingga korban mengalami luka robek di bagian jari kelingking kanan sehingga posisi korban oleng, Selanjutnya peran dari pelaku Soleman Maghu Ate dari arah belakang korban lalu mengayunkan parang ke arah korban sehingga korban mengalami luka di bagian leher sebelah kiri dan korban saat itu tergeletak jatuh di tanah, Selanjutnya peran dari Verison Malo, Samuel Malo dan Aprilius Malo menjaga di bagian depan korban agar korban tidak dapat bergerak juga

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb



melarikan diri dari lingkaran para pelaku dengan parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi bersama dengan korban yang dimana korban tersebut adalah suami kandung saksi yang bernama Pora Bodi Alias Bapak Natan, saat itu kami bertujuan hendak pergi ke kebun yang bertempat di Kopora, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada saat kami berangkat dari rumah menuju kebun kami membawa alat semprot rumput (speit), Obat rumput basmilang, Ember berwarna hitam, Parang hulu bambu, dimana saat kami sampai di kebun tersebut saksi dan korban melihat para pelaku sedang membersihkan rumput di kebun dan posisi saksi dan korban saat itu sedang berada di dekat mata air kopora dan peralatan alat semprot speit tersebut korban simpan di pinggiran mata air tersebut dan saat itu pelaku atas nama Martinus Umbu Moto mengatakan kepada korban dengan berkata pergi dimana? *"korban pun menjawab saya datang semprot kebun"* pelaku atas nama Martinus Umbu Moto mengatakan *"ini bukan kau punya lahan"* korban pun menjawab *"ini bukan ko punya milik"* (sambil korban berjalan jarak 10 meter ke arah depan para pelaku) dan saat itu juga para pelaku datang menghampiri korban dan saksi melihat para pelaku memegang parang dengan posisi parang para pelaku saat itu sudah dalam keadaan di cabut dan sarungnya lalu para pelaku langsung mengelilingi korban sehingga saat itu pelaku Martinus Umbu Moto saat itu dari arah belakang korban mengayunkan parang ke arah kanan lalu mengenai korban pada bagian tengkuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya peran dari Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin saat itu dari arah belakang korban mengayunkan parang ke arah kanan lalu mengenai tengkuk sebelah kanan sampai dengan pelipis sebelah kanan, Selanjutnya pelaku Pelipus Dama Nuna dari arah belakang korban mengayunkan parang ke arah bagian belakang leher korban dan korbanpun menangkis dengan tangan bagian kanan sehingga korban mengalami luka robek di bagian jari kelingking sebelah kanan saat itu posisi sudah oleng dan kemudian pelaku Soleman Maghu Ate berperan dari arah belakang korban mengayunkan parang ke arah korban sehingga korban mengalami luka di bagian leher sebelah kiri, dengan demikian akibat ayunan parang dari ke-4 (ke-empat) orang para pelaku, Korban tergeletak jatuh di tanah dengan posisi terlentang, Selanjutnya peran dari Verison Malo, Samuel Malo dan Aprilius Malo menjaga di bagian depan korban dengan parang yang sudah

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb



dikeluarkan dari sarungnya agar korban tidak dapat bergerak juga melarikan diri dari lingkaran para pelaku dan setelah korban tergeletak jatuh di tanah, para pelaku pun langsung melarikan diri dari tempat kejadian sehingga saksi pada saat itu langsung berteriak dengan berkata *"huuuu mereka suda bunuh saya punya suami"* dan saat saksi berteriak sehingga Ibu Marta Pare Ema datang ditempat kejadian dan saat itu saksi pun berlari ke arah kampung Raba untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Lali Pora dengan kepda Lali Pora *"suami suda di bunuh oleh para pelaku di dalam kebun"* dengan cara spontanitas perempuan Lali Pora pun langsung berlari menuju kearah kebun tempat terjadinya pembunuhan saat itu dan Selanjutnya saksimemberitahukan kejadian tersebut kepada Tangu Bora atas kejadian yang menimpa suami saksi, Selanjutnya saksi pun langsung Kembali kerumah dengan keadaan lemas untuk menenangkan diri dan selang beberapa saat kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada KePolisian;

- Bahwa Yang sampai terlebih dahulu ditempat kejadian adalah para pelaku;
 - Bahwa lahan yang disengketakan tersebut adalah milik korban yang dikerjakan setiap tahunnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tidak benar bahwa kejadian saat itu diawali dengan saling menyerang antara korban dan para pelaku;
2. **LALI PORA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah pembunuhan;
 - Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di halaman kebun Kapora, Desa Umu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah Pora Bodi Alias Bapak Natan;
 - Bahwa Pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap adalah atas nama Martinus Umu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi, Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin, Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi, Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira, Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro, Verison Malo Alias Veri dan Aprilus Malo Alias Lius;
 - Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan korban karena korban adalah adik kandung dari suami saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku maish memiliki hubungan keluarga dengan saksi yakni bersaudara nenek moyang;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena ada Isteri korban yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Isteri korban menceritakan bahwa suaminya yang bernama Pora Bodi telah meninggal dunia akibat dipotong/dipenggal oleh para pelaku;
- Bahwa Isteri korban datang sendirian dan saksi pun hanya sendirian yang mendengar percakapan isteri korban;
- Bahwa Saksi langsung bergegas pergi ke lokasi kejadian dan ketika sesampai ditempat kejadian saksi melihat bahwa korban Pora Bodi sudah tidak bernyawa lagi dalam posisi tertidur dan saksi melihat para pelaku melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi hanya melihat korban yang dalam posisi tertidur telentang juga saksi melihat tubuh bagian tengkuk korban terluka akibat dipotong/dipenggal oleh para pelaku;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Marta Pare Ema yang juga melihat korban yang dalam posisi tertidur telentang juga bagian kanan tubuh korban terluka akibat dipotong/dipenggal oleh para pelaku;
- Bahwa Selain bagian tengkuk saksi melihat masih ada anggota tubuh lainnya yang terluka yakni jari kelingking bagian kanan juga tubuh bagian belakang korban;
- Bahwa Dari pengamatan saksi bahwa luka yang dialami korban merupakan luka yang disebabkan oleh akibat benda tajam berupa parang sumba yang dimiliki oleh para pelaku;
- Bahwa saksi tidak tahu Apa yang menyebabkan para pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Pada hari Selasa, Tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di kebun Kampung Kopora, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi didatangi oleh Istri korban atas nama Adriana Linda Malo memberitahukan kepada saksi mengatakan "*saya punya suami sudah dipotong/dipenggal oleh orang dan sudah meninggal*" dan isteri korban pun memberitahu saksi bahwa yang membunuh suaminya adalah atas nama Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi, Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin, Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi, Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira, Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alvaro, Verison Malo Alias Veri dan Aprilius Malo Alias Lius, Kemudian isteri korban langsung pulang kerumahnya yang beralamat di Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya saksi pun langsung ke tempat kejadian yang bertempat di Kebun Kopora, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan setibanya saksi ditempat kejadian tersebut saksi melihat korban sudah dalam posisi terlentang dan sudah meninggal, melihat hal tersebut saksi pulang ke rumah dan membersihkan rumah milik saksi untuk menyimpan mayat korban pada saat itu;

- Bahwa Peran dari pelaku atas nama Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi memotong korban pada bagian tengkuk kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti oleh pelaku Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin memotong korban pada bagian tengkuk kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan pelaku Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi melakukan memotong korban pada bagian kanan dan kelingking korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan pelaku Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira, Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro, Verison Malo Alias Veri dan Aprilius Malo Alias Lius mengepung korban agar tidak berlari dan mencabut parang sambil mengayunkan parang kearah korban pada saat itu;
 - Bahwa Saksi mengetahui peran masing-masing para pelaku yakni dari isteri korban yang menceritakan semua kronologis kejadiannya kepada saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sebelumnya antara para pelaku dan korban ada masalah;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tidak benar bahwa kejadian saat itu diawali dengan saling menyerang antara korban dan para pelaku;
3. **PETRUS LANDO NGARA Alias BAPAK JOHAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah pembunuhan;
 - Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di halaman kebun Kapora, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah Pora Bodi Alias Bapak Natan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap adalah atas nama Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi, Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin, Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi, Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira, Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro, Verison Malo Alias Veri dan Aprilius Malo Alias Lius;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung;
- Bahwa Saksi lagi berada dirumah yang Jaraknya sekitar 1 (satu) kilo meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Sekitar pukul 10.00 WITA setelah kejadian pembunuhan tersebut terjadi, Tangu Bore mendatangi rumah saksi dan menyatakan bahwa ia mendapatkan informasi dari isteri korban bahwa korban Pora Bodi suaminya telah dibunuh oleh para pelaku dikebun Kopora, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Tangu Bore menceritakan informasi dari Isteri korban bahwa suaminya yang bernama Pora Bodi telah meninggal dunia akibat dipotong/dipenggal oleh para pelaku;
- Bahwa Saksi hanya sendirian saja yang mendengarkan percakapan Tangu Bore;
- Bahwa Saksi langsung bergegas pergi ke lokasi kejadian dan ketika sesampai ditempat kejadian saksi melihat bahwa korban Pora Bodi sudah tidak bernyawa lagi dalam posisi tertidur dan saksi melihat para pelaku melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi hanya melihat korban yang dalam posisi tertidur telentang juga saksi melihat tubuh bagian tengkuk korban terluka akibat dipotong/dipenggal oleh para pelaku;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Lali Pora dan Isteri korban yang ada di tempat kejadian dan saksi melihat korban dalam posisi tertidur telentang juga bagian kanan tubuh korban terluka akibat dipotong/dipenggal oleh para pelaku;
- Bahwa Selain bagian tengkuk saksi melihat masih ada anggota tubuh lainnya yang terluka yakni jari kelingking bagian kanan juga tubuh bagian belakang korban;
- Bahwa Dari pengamatan saksi bahwa luka yang dialami korban merupakan luka yang disebabkan oleh akibat benda tajam berupa parang sumba yang dimiliki oleh para pelaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa, Tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 09.15 WITA yang bertempat di kebun Kampung Kopora, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, korban bersama isterinya pergi ke kebun yang berlokasi di Kopora, Desa Umbu Wangu, Kecamatan , Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk membersihkan lahan/kebun ketika sampai dikebun korban bersama isteri melihat para pelaku berjumlah 7 (tujuh) orang sudah berada ditempat tersebut dan para pelaku dating menghampiri korban dalam keadaan para pelaku sudah memegang parang, Selanjutnya pelaku atas nama Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi bertanya kepada korban *"kamu mau buat apa"* jawab korban *"kami mau menyemprot rumput"* selanjutnya para pelaku secara bersama-sama langsung mengepung korban dengan cara mengelilingi korban dan menggertak-gertak korban dengan parang sehingga korban tersudut dan tidak bisa berbuat apa-apa dan selanjutnya pelaku Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi yang berada dibelakang korban langsung mengayunkan parang miliknya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai tengkuk kanan korban dan diikuti oleh pelaku Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin juga mengayunkan parang miliknya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai tengkuk kanan korban dan selanjutnya pelaku Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi juga mengayunkan parang miliknya menggunakan tangan kanan korban dan korbanpun menangkis sehingga jari kelingking korban sobek dan selanjutnya korban jatuh tergeletak ditanah dan ketika melihat hal tersebut isteri korban yang masih berada ditempat kejadian langsung berteriak histeris meminta pertolongan yang akhirnya Ibu Marta Pare (Ibu kandung pelaku Aprilius Malo Alias Lius) mendengar suara teriakan tersebut berlari menuju ketempat kejadian dan pada saat itu isteri korban langsung meninggalkan tempat kejadian dan berjalan menuju Kampung Raba untuk memberitahukan kepada Lali Pora dan Tanggu Bore sehingga Tanggu Bore pun langsung datang memberi tahu saksi sehingga saksi pun langsung pergi ketempat kejadian Bersama-sama dengan Lali Pora dan kami menemukan korban sudah meninggal dunia dan para pelaku sudah melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa Para pelaku secara bersama-sama langsung mengepung korban dengan cara mengelilingi korban dan menggertak-gertak korban dengan parang sehingga korban tersudut dan tidak bisa berbuat apa-apa dan selanjutnya pelaku Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi yang

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb



berada dibelakang korban langsung mengayunkan parang miliknya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai tengkuk kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh pelaku Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin juga mengayunkan parang miliknya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai tengkuk kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya pelaku Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi juga mengayunkan parang miliknya menggunakan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan korbanpun menangkis sehingga jari kelingking korban sobek dan selanjutnya korban jatuh tergeletak dit tanah, sedangkan pelaku Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira, Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro, Verison Malo Alias Veri dan Aprilius Malo Alias Lius mengepung korban agar tidak berlari;

- Bahwa Saksi mengetahui peran masing-masing para pelaku yakni dari cerita dari Tanggu Bore berdasarkan pengakuan dari isteri korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sebelumnya antara para pelaku dan korban ada masalah;
 - Bahwa saksi mengenali semua para pelaku tersebut diatas yang mana mereka adalah yang melakukan pembunuhan terhadap korban Para Bodi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tidak benar bahwa kejadian saat itu diawali dengan saling menyerang antara korban dan para pelaku;
4. **MARTHA PARE EMMA Alias INA IDI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah pembunuhan;
 - Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di halaman kebun Kapora, Desa Uumbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah Para Bodi Alias Bapak Natan;
 - Bahwa Pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap adalah atas nama Martinus Uumbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi, Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin, Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi, Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira, Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro, Verison Malo Alias Veri dan Aprilius Malo Alias Lius;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena ada teriakan dari Isteri korban yang mengatakan *"huu sudah mati saya punya suami"* dan ketika mendengar teriakan tersebut saksi pun langsung berlari menuju tempat kejadian dan saksi langsung melihat para pelaku melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi berada didalam kebun sedang mengikat kambing dan jarak dari tempat saksi berada sekitar dengan tempat kejadian kurang lebih 200 meter;
- Bahwa Yang berada di tempat kejadian saat saksi sampai adalah isteri korban atas nama Adriana Linda Malo Alias Mama Natan, Lali Pora dan Petrus Lando Ngara;
- Bahwa Karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut maka saksi tidak mengetahui alat yang digunakan para pelaku pada saat membunuh korban;
- Bahwa Pada hari Selasa, Tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 08.00 WITA saksi turun ke kebun dengan membawa seekor kambing didalam kebun tersebut, namun pada saat saksi sampai dikebun dan mengikat kambing saksi mendengar teriakan isteri korban yang mengatakan *"huu mati sudah saya punya suami"* dan jarak antara saksi dengan teriakan isteri atau tempat kejadian sekitar 200 meter dan mendengar hal tersebut saksi pun langsung berlari menghampiri isteri korban dan mendapati korban Pora Bodi sudah tertidur tak bernyawa dan selanjutnya saksi masih melihat pelaku Martinus Umbu Moto dan Soleman Maghu Ate melarikan diri dari tempat kejadian dan melihat kejadian tersebut saksi pun menangis karena peristiwa tersebut dan tidak lama kemudian Lali Pora dan Petrus Lando Ngara pun datang ditempat kejadian dan tidak lama kemudian saksi pun langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Bagian tubuh korban akibat parang milik para pelaku yakni tubuh bagian tengkuk belakang sebelah kanan, leher bagian belakang, luka bagian leher sebelah kiri dan luka sobek pada bagian jari kelingking;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dari pada para pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Sepengetahuan saksi antara korban dengan para pelaku tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi mengenali semua para pelaku tersebut diatas yang mana mereka adalah yang melakukan pembunuhan terhadap korban Para Bodi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tidak benar bahwa kejadian saat itu diawali dengan saling menyerang antara korban dan para pelaku;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **TANGGU BORE Alias TANGGU Alias BAPAK MILUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan saat itu terjadi pada hari selasa tanggal 12 April 2022 yang bertempat di halaman kebun Kopora, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pembunuhan yang saksi maksudkan diatas adalah korban Pora Bodi Alias Bapak Natan yang beralamat di kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa awalnya saksi tidak ketahui namun saat istri korban atas nama Adriana Linda Malo Alias Mama Natan bertemu saksi dengan berkata "saya punya suami sudah dan yang para pelaku adalah Soleman Maghu Ate, Martinus Umbu Moto, Paulus Dede Ngara, Verison Malo, Samuel Malo, Pelipus Dama Nuna dan Aprilius Malo;
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut saksi tidak melihat secara langsung namun saat itu istri korban Adriana Linda Malo Alias Mama Natan bertemu saksi di jalan setapak dan memberitahukan akan kejadian pembunuhan yang terjadi saat itu, mendengar akan hal tersebut saksi pun pulang kerumah dan mengantikan pakaian dinas linmas dan baru lah saksi pergi ke kepala Desa Umbu Wangu atas nama Prans Dapa Talu dan memberitahukan informasi yang di sampaikan oleh istri korban saat itu;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 12 april 2022 saksi sedang membersihkan kebun kopi dan setelah saksi membersihkan kebun kopi tersebut saksi pulang dirumah dan tepatnya di jalan setapak saksi bertemu dengan istri korban sedang tergesa- gesa dan memberitahukan jikalau suaminya telah di bunuh dan jarak saksi dengan istri korban ditempat kejadian kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat saksi memberitahukan akan hal tersebut di kepala Desa Umbu Wangu sehingga saat itu kami langsung pergi melaporkan ke pihak kepolisian terdekat terkait tindak pidana pembunuhan dan sebelum kami sampai di Polsek terdekat ditengah perjalanan kami pun sudah bertemu dengan Anggota Polsek sehingga kami pun sama-sama untuk pergi turun di tempat kejadian pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan pakaian yang di gunakan oleh para pelaku saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan masing-masing dari peran para pelaku;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Selasa, Tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA saksi pergi membersihkan kebun kopi di samping rumah saksi dengan jarak 100 (seratus) meter dan setelah saksi sampai di kebun kopi, saksi pun melakukan aktifitas membersihkan kebun tersebut dan selesai saksi membersihkan kebun tersebut saksi pun langsung kembali ke rumah dan ketika saksi sampai di jalan setapak saksi pun bertemu dengan istri korban dan istri korban berkata “sudah di bunuh saya punya suami” ketika saksi mendengar hal tersebut, saksi pun langsung kembali ke rumah dan mengantikan pakaian saksi dengan pakaian dinas linmas dan setelah itu saksi pun langsung menuju ke rumah Kepala Desa Umbu Wangu dan sebelum saksi sampai di rumah Kepala Desa saksi pun masih singgah di rumah atas nama Petrus Lando Ngara bersama orang tuanya dengan berkata “Para Bodi sudah di bunuh” dan selesai saksi sampaikan kepada kedua orang tersebut saksi pun langsung melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kepala Desa Umbu Wangu. dan setelah sampai di rumah milik Kepala Desa saksi pun mencertikan akan apa penyampaian yang di sampaikan oleh istri korban dengan berkata “Para bodi suda di bunuh barusan dia punya istri sampaikan ke saksi” dan mendengar akan kejadian tersebut saksi dan Kepala Desa bersama-sama pergi melaporkan akan kejadian tersebut di Polsek terdekat namun sebelum sampai di Polsek, kami pun di tengah perjalanan bertemu dengan Anggota Polsek, sehingga kami pun bersama-sama untuk pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian pembunuhan kurang lebih 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa bagian tubuh atau badan korban yang terluka akibat parang milik para pelaku sampai mengakibatkan korban meninggal dunia yakni saksi melihat korban mengalami luka potong di bagian tenguk belakang sebelah kanan, luka pada bagian leher bagian belakang, luka pada bagian leher sebelah kiri dan luka robek pada bagian jari kelingking’
- Bahwa ada pun pakaian yang di gunakan oleh korban saat itu yakni korban mengenakan pakaian kaos berwarna putih dan celana puma pendek berwarna hitam bergaris merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan apa alasan serta motif dari para pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak ada masalah dengan para pelaku;
- Bahwa saksi juga masih ada hubungan kekeluargaan dengan Korban Pora Bodi yakni pangkat bapak saudara;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) orang para pelaku tersebut diatas semuanya saksi kenal dan semua nya masih ada hubungan kekeluargaan dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tidak benar bahwa kejadian saat itu diawali dengan saling menyerang antara korban dan para pelaku;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **MARTINUS UMBU MOTO Alias MARTEN Alias BAPAK**

ENVI

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa Pembunuhan yang Terdakwa maksudkan di atas yakni Terdakwa dan teman-teman secara bersama-sama melakukan pembunuhan atau memotong/memenggal korban sampai meninggal dunia;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di halaman kebun Kapora, Desa Umu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pada saat itu yang ikut bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban ada 5 (lima) orang yakni atas nama Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin, Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi, Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira, Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro dan Verison Malo Alias Veri;
- Bahwa Korban atas nama Pora Bodi Alias Bapak Natan;
- Bahwa Selain Terdakwa dan ke-5 (ke-lima) orang Terdakwa lainnya, tidak ada orang lain lagi yang turut bersama-sama atau membantu melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Aprilus Malo Alias Lius tidak ada ditempat kejadian dan tidak ikut serta melakukan pembunuhan terhadap korban Pora Bodi Alias Bapak Natan;
- Bahwa Pada waktu itu alat yang kami gunakan yakni parang;
- Bahwa adapun peran kami masing-masing pada saat itu ialah Terdakwa sendiri datang dan arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka saat sampai di kebun kopora Terdakwa sedang membersihkan kebun dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya berada di kebun tersebut dan terdakwa bertanya kepada korban "semprot dimana"? lalu korban pun menjawab "saya semprot di kebun sini" lalu korban bertanya kepada

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "*kamu juga buat apa di sini?*" Terdakwa pun menjawab "*kita bersih-bersih*" dan korban pun menjawab "*saya juga mau semprot di sini, macam kamu punya milik saja*" mendengar perkataan korban tersebut terdakwa pun mencabut parang lalu memotong korban dari arah belakang korban dan mengenai tengkuk sebelah kanan sebanyak satu kali lalu terdakwa berbalik belakang;

- Bahwa Selanjutnya peran dari Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Bapak Merlin datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu bambu dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka, saat sampai di kebun kopora Terdakwa sedang membersihkan kebun dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga berada di kebun tersebut dan ketika Terdakwa bertanya kepada korban, Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Bapak Merlin mendengar langsung perkataan korban tersebut yang mengatakan "*saya juga mau semprot di sini, macam kamu punya milik saja*" sehingga Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Bapa Merlin pun mencabut parang lalu memotong korban sebanyak 2 (dua) kali yakni dari arah depan 1 (satu) kali yang mengenai leher sebelah kiri dan telinga sebelah kiri dan potongan yang kedua memotong korban dari arah belakang yang mengenai tengkuk belakang bagian kanan sampai dengan telinga sebelah kanan serta dengan jari kelingking sebelah kanan luka robek;
- Bahwa Selanjutnya peran dari Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu karir dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka, saat sampai di kebun kopora Terdakwa sedang membersihkan kebun dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga berada di kebun tersebut dan ketika Terdakwa bertanya kepada korban, Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi mendengar langsung perkataan korban tersebut yang mengatakan "*saya juga mau semprot di sini, macam kamu punya milik saja*" sehingga Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi berkata kepada korban "*kita omong yang baik*" lalu korban pun tidak menerima saran tersebut yang menyebabkan terjadi pertengkaran yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Selanjutnya peran dari Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu bambu dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka dan pada saat itu Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira menyaksikan secara langsung pada saat Terdakwa bersama Terdakwa Paulus Dede

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngara Alias Bapak Merlin melakukan pembunuhan terhadap korban sehingga Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira langsung berlari dan mengamankan diri di Pos Koramil dan di polsek terdekat;

- Bahwa Selanjutnya peran dari Terdakwa Verison Malo Alias Veri datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu tanduk dengan sarung parang terbuat dari kayu mahoni, saat sampai di kebun kopora Terdakwa Verison Malo Alias Veri menyaksikan secara langsung pada saat Terdakwa bersama Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Bapak Merlin melakukan pembunuhan terhadap korban yang diawali dengan pertengkaran dan melihat hal tersebut Terdakwa Verison Malo Alias Veri pun berlari dan mengamankan diri;
- Bahwa Selanjutnya peran dari Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu tanduk dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka, saat sampai di kebun kopora Terdakwa Verison Malo Alias Veri menyaksikan secara langsung pada saat Terdakwa bersama Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Bapak Merlin melakukan pembunuhan terhadap korban yang diawali dengan pertengkaran dan melihat hal tersebut Terdakwa Verison Malo Alias Veri pun berlari dan mengamankan diri;
- Bahwa Selanjutnya peran dari Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius tidak mengikuti akan kejadian yang terjadi pada saat itu dan saat itu dia sedang pergi mencari atau membeli sapi di Desa Buru Deilo untuk keperluan adat;
- Bahwa Tubuh korban yang mengalami luka yakni di bagian tengkuk sebelah kanan, leher sebelah kiri, telinga sebelah kiri, tengkuk belakang bagian kanan sampai dengan telinga sebelah kanan serta dengan jari kelingking sebelah kanan luka robek;
- Bahwa Akibat dari luka yang di alami oleh korban Pora Bodi Alias Bapak Natan mengalami meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Setelah Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pembunuhan terhadap korban Rumah milik Terdakwa dibakar oleh massa;
- Bahwa Yang mengajak bersihkan kebun adalah Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin juga kebun atau lahan tersebut adalah milik dari Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin;

Terdakwa II **PAULUS DEDE NGARA Alias PAULUS Alias BAPAK MERLIN**

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di halaman kebun Kapora, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Korban atas nama Pora Bodi Alias Bapak Natan;
- Bahwa Pada saat itu yang ikut bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban ada 5 (lima) orang yakni atas nama Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi, Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi, Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira, Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro dan Verison Malo Alias Veri;
- Bahwa Selain Terdakwa dan ke-5 (ke-lima) orang Terdakwa lainnya, tidak ada orang lain lagi yang turut bersama-sama atau membantu melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Aprilius Malo Alias Lius tidak ada ditempat kejadian dan tidak ikut serta melakukan pembunuhan terhadap korban Pora Bodi Alias Bapak Natan;
- Bahwa Pada waktu itu alat yang kami gunakan yakni parang;
- Bahwa bahwa peran kami masing-masing pada saat itu ialah Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi datang dan arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka saat sampai di kebun kopora Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi sedang membersihkan kebun dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya berada di kebun tersebut dan Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi bertanya kepada korban *"semprot dimana"*? lalu korban pun menjawab *"saya semprot di kebun sini"* lalu korban bertanya kepada Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi *"kamu juga buat apa di sini?"* Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi pun menjawab *"kita bersih-bersih"* dan korban pun menjawab *"saya juga mau semprot di sini, macam kamu punya milik saja"* mendengar perkataan korban tersebut Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi pun mencabut parang lalu memotong korban dari arah belakang korban dan mengenai tengkuk sebelah kanan sebanyak satu kali lalu terdakwa berbalik belakang;
- Bahwa peran Terdakwa datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu bambu dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka, saat sampai di kebun kopora Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi sedang membersihkan kebun dan saat yang

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb



bersamaan korban bersama isterinya juga berada di kebun tersebut dan ketika Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi bertanya kepada korban, Terdakwa mendengar langsung perkataan korban tersebut yang mengatakan *"saya juga mau semprot di sini, macam kamu punya milik saja"* sehingga Terdakwa pun mencabut parang lalu memotong korban sebanyak 2 (dua) kali yakni dari arah depan 1 (satu) kali yang mengenai leher sebelah kiri dan telinga sebelah kiri dan potongan yang kedua memotong korban dari arah belakang yang mengenai tengkuk belakang bagian kanan sampai dengan telinga sebelah kanan serta dengan jari kelingking sebelah kanan luka robek;

- Bahwa Selanjutnya peran dari Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu karir dengan sarung parang terbuat dari kayu angka, saat sampai di kebun kopora Terdakwa sedang membersihkan kebun dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga berada di kebun tersebut dan ketika Terdakwa bertanya kepada korban, Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi mendengar langsung perkataan korban tersebut yang mengatakan *"saya juga mau semprot di sini, macam kamu punya milik saja"* sehingga Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi berkata kepada korban *"kita omong yang baik"* lalu korban pun tidak menerima saran tersebut yang menyebabkan terjadi pertengkaran yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Selanjutnya peran dari Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu bambu dengan sarung parang terbuat dari kayu angka dan pada saat itu Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira menyaksikan secara langsung pada saat Terdakwa bersama Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Bapak Merlin melakukan pembunuhan terhadap korban sehingga Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira langsung berlari dan mengamankan diri di Pos Koramil dan di polsek terdekat;
- Bahwa Selanjutnya peran dari Terdakwa Verison Malo Alias Veri datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu tanduk dengan sarung parang terbuat dari kayu mahoni, saat sampai di kebun kopora Terdakwa Verison Malo Alias Veri menyaksikan secara langsung pada saat Terdakwa bersama Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Bapak Merlin melakukan pembunuhan terhadap korban yang diawali dengan



pertengkaran dan melihat hal tersebut Terdakwa Verison Malo Alias Veri pun berlari dan mengamankan diri;

- Bahwa Selanjutnya peran dari Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu tanduk dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka, saat sampai di kebun kopora Terdakwa Verison Malo Alias Veri menyaksikan secara langsung pada saat Terdakwa bersama Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Bapak Merlin melakukan pembunuhan terhadap korban yang diawali dengan pertengkaran dan melihat hal tersebut Terdakwa Verison Malo Alias Veri pun berlari dan mengamankan diri;
- Bahwa Selanjutnya peran dari Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius tidak mengikuti akan kejadian yang terjadi pada saat itu dan saat itu dia sedang pergi mencari atau membeli sapi di Desa Buru Deilo untuk keperluan adat;
- Bahwa Tubuh korban yang mengalami luka yakni di bagian tengkuk sebelah kanan, leher sebelah kiri, telinga sebelah kiri, tengkuk belakang bagian kanan sampai dengan telinga sebelah kanan serta dengan jari kelingking sebelah kanan luka robek;
- Bahwa Akibat dari luka yang di alami oleh korban Pora Bodi Alias Bapak Natan mengalami meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Setelah Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pembunuhan terhadap korban Rumah milik Terdakwa dibakar oleh massa;
- Bahwa Yang mengajak bersihkan kebun adalah Terdakwa sendiri juga kebun atau lahan tersebut adalah milik Terdakwa;

Terdakwa III **PELIPUS DAMA NUNA Alias BAPAK DEWI**

- Bahwa Terdakwa diperiksa Terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di halaman kebun Kapora, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Bahwa yang menjadi korban dalam kasus pembunuhan yang Terdakwa maksudkan diatas ialah korban atas nama Pora Bodi Alias Bapak Natan;
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan saat itu yakni Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi, Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin dan pada saat itu Terdakwa juga berada di dalam lokasi kejadian

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb



namun saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira, Terdakwa Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro dan Terdakwa Verison Malo Alias Veri tidak ikut dalam aksi pemotongan terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin menggunakan alat berupa parang untuk melakukan pembunuhan terhadap korban sedangkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira, Terdakwa Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro dan Terdakwa Verison Malo Alias Veri saat itu sedang membersihkan lahan dan parang sudah dalam keadaan parang di hunuskan;
- Bahwa Bahwa Terdakwa bersama dengan ke-5 (ke- lima) Terdakwa lainnya melakukan pembunuhan terhadap koban dengan jarak yang sangat dekat sekitar kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa bahwa adapun pakaian yang pakaian yang kami gunakan saat itu ialah untuk Terdakwa sendiri mengenakan baju berkerak berwarna biru laut dan celana bola berwarna merah. Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira mengenakan baju kemeja berwarna merah tua dan celana pendek hitam batik, Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin mengenakan baju kaos berwarna hitam dan celana kain pendek berwarna hitam, Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi mengenakan baju kaos bergans berwarna campuran merah, abu-abu, hitam di depan baju bertulisan desmonda 818 dan celana pendek berwarna biru pudar, Terdakwa Verison Malo Alias Veri mengenakan baju kaos berwarna hitam dan celana pendek warna abu-abu, dan Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius mengenakan baju kaos berkerak berwarna campuran coklat, putih dan merah maron serta celana pendek berwarna ke abu abuan;
- Bahwa Yang Terdakwa ketahui tidak ada orang lain yang juga turut serta melakukan Pembunuhan terhadap korban dan hanya kami 6 (enam) orang saja yang saat itu melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa dan ke-5 (ke-lima) orang Terdakwa lainnya saja yang ada di dalam kebun tersebut, sedangkan Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius tidak ikut dalam kejadian saat itu saat itu melainkan Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius sedang pergi mencari hewan sapi di Desa Buru Deilo yang rencananya akan mau di bawa ke kedukaan;
- Bahwa adapun peran kami masing-masing pada saat itu ialah yakni Terdakwa datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan



membawa parang hulu karir dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka, saat sampai di kebun kopora Terdakwa sedang membersihkan kebun dan saat yang bersamaan korban dan isterinya juga ada di kebun tersebut, dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa pun berkata *"kita omong yang baik"* korban tidak menerima dengan Terdakwa punya penyampaian sehingga saat itu juga antara korban dan Terdakwa Paulus Alias Bapak Merlin terjadi pertengkaran yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan saat itu dari jarak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter Terdakwa melihat bahwa Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin memotong korban sehingga Terdakwa pun sangat merasa ketakutan dan berlari mengamankan diri di polsek terdekat;

- Bahwa peran dari Terdakwa Samuel Malo Alias Bapak Alfaro datang dan arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu tanduk dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka saat sampai di kebun kopora Terdakwa sedang membersihkan kebun, dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga ada di kebun tersebut dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa melihat Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin sedang berdebat dengan korban dan tak lama kemudian Terdakwa melihat Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai korban, sehingga Terdakwa pun sangat merasa ketakutan dan berlari mengamankan diri di polsek terdekat;
- Bahwa peran dari Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu bambu dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka saat sampai di kebun kopora Terdakwa sedang membersihkan kebun, dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga ada di kebun tersebut dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin pun bertanya kepada korban *"semprot dimana"* dan korban pun menjawab *"saya semprot di kebun sini, kamu juga buat apa di sini"* Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin pun menjawab kita bersih-bersih dan korban pun menjawab *"saya juga mau semprot di sini, macam kamu punya milik saja"* mendengar akan penjelasan tersebut Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin pun mencabut parang lalu memotong korban yang pertama dari arah depan



korban lalu memotong di bagian depan serta mengenal leher sebelah kiri dan kelinga sebelah kiri dan yang kedua Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin pun memotong korban dari arah belakang korban serta mengenai tengkuk belakang bagian kanan sampai dengan telinga sebelah kanan serta dengan jari kelingking sebelah kanan luka robek, Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin pun memotong korban sebanyak dua kali pada bagian yang berbeda;

- Bahwa peran dari Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka, saat sampai di kebun kopora Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi sedang membersihkan kebun, dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga ada di kebun tersebut, dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi pun bertanya *"semprot dimana"* dan korban pun menjawab *"saya semprot di kebun sini, kamu juga buat apa di sini"* Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi pun menjawab *"kita bersih-bersih"* dan korban pun menjawab *"saya juga mau semprot di sini, macam kamu punya milik saja"* mendengar perkataan tersebut Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi pun langsung mencabut parang lalu memotong korban dari arah belakang korban dan mengenai tengkuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peran dari Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapa Vira datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu bambu dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka, saat sampai di kebun kopora Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapa Vira sedang membersihkan kebun, dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga ada di kebun tersebut, dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa melihat Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin sedang berdebat dengan korban dan tak lama kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai korban, sehingga Terdakwa pun saat itu langsung berlari dan mengamankan diri di pos koramil dan saat itu juga pos koramil mengantarkan Terdakwa ke polsek terdekat;
- Bahwa peran dari Terdakwa Verison Malo Alias Veri datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu tanduk dengan



sarung parang terbuat dari kayu mahoni, saat sampai di kebun kopora Terdakwa sedang membersihkan kebun dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga ada di kebun tersebut, dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa melihat Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin sedang berdebat dengan korban dan tak lama kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai korban, sehingga Terdakwa pun saat itu langsung berlari dan mengamankan diri;

- Bahwa peran dari Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius saat itu dia tidak mengikuti akan kejadian dan saat itu Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius sedang pergi mencari atau membeli sapi di Desa Buru Deilo untuk pergi ke acara adat;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ikut dalam aksi pembunuhan terhadap korban namun Terdakwa melihat jika Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin melakukan aksi pembunuhan dengan cara mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai tengkuk, leher serta jari kanan korban;
- Bahwa - 1 (satu) batang Parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik Terdakwa sendiri, - 1 (satu) Batang Parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Bapak Merlin, - 1 (satu) Batang Parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro, - 1 (satu) Batang Parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi, - 1 (satu) Batang Parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira, - 1 (satu) Batang Parang hulu bambu dan tanpa sarung milik dari korban Pora Bodi, sedangkan - 1 (satu) Unit Alat semprot merek Solo Indonesia berwarna putih orange, - 1 (satu) Liter Obat herbisida merek Basmilang berkapasitas 1 liter, - 1 (satu) Buah Ember berwarna hitam dengan merek Yasindo adalah milik saksi dan selanjutnya barang bukti berupa, - 1 (satu) Lembar Celana Puma berwarna hitam, bergaris merah biru, - 1 (satu) Lembar Kaos Berwarna Putih, - 1 (satu) Lembar Kain Selendang Berwarna Merah Muda, - 1 (satu) Lembar Kain Adat Sumba Berwarna Hijau, Bergaris Orange, - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Bergaris Berwarna Campuran Merah, Abu-abu, Hitam Didepan Baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertuliskan? desmonda 818", - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Abu-abu, Motif Loreng, - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berkerah Berwarna Biru Tua, - 1 (satu) Lembar Celana Levis Pendek Berwarna Hitam, - 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Bercampur Warna Putih, Abu Dan Hijau Toska, - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Cream, - 1 (satu) Lembar Kaos Panjang Tangan Berwarna Biru dan - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Levis Berwarna Biru Tua Pudar adalah pakaian yang digunakan oleh para pelaku saat melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Setelah Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pembunuhan terhadap korban Rumah milik Terdakwa dibakar oleh massa;
- Bahwa Yang mengajak bersihkan kebun adalah Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin juga kebun atau lahan tersebut adalah milik dari Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin;

Terdakwa IV **SOLEMAN MAGHU ATE Alias BAPAK VIRA**

- Bahwa Terdakwa diperiksa Terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di halaman kebun Kapora, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Bahwa yang menjadi korban dalam kasus pembunuhan tersebut adalah korban atas nama Pora Bodi Alias Bapak Natan;
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan saat itu yakni Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin dan pada saat itu juga Terdakwa sedang berada di dalam lokasi kejadian bersama-sama dengan Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi, Terdakwa Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro dan Terdakwa Verison Malo Alias Veri akan tetapi kami tidak ikut dalam aksi pemotongan terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin menggunakan alat berupa parang yang diayunkan kearah korban yang mengakibatkan korban luka serta meninggal dunia sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi, Terdakwa Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro dan Terdakwa Verison Malo Alias Veri

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saat itu sedang membersihkan lahan dan parang sudah dalam keadaan di hunuskan;

- Bahwa Bahwa Terdakwa bersama dengan ke-5 (ke-lima) orang Terdakwa lainnya melihat Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin melakukan pembunuhan terhadap korban dengan jarak yang sangat dekat sekitar kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa adapun pakaian yang Terdakwa gunakan saat itu ialah mengenakan baju kemeja berwarna merah tua dan celana pendek hitam batik, Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi mengenakan baju berkerak berwarna biru laut dan celana bola berwarna merah, Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin mengenakan baju kaos berwarna hitam dan celana kain pendek berwarna hitam, Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi mengenakan baju kaos bergans berwarna campuran merah, abu-abu, hitam di depan baju bertulisan desmonda 818 dan celana pendek berwarna biru pudar dan Terdakwa Verison Malo Alias Veri mengenakan baju kaos berwarna hitam dan celana pendek warna abu-abu;
- Bahwa Yang Terdakwa ketahui tidak ada orang lain yang juga turut serta melakukan Pembunuhan terhadap korban dan hanya kami 6 (enam) orang saja yang saat itu melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius tidak ikut dalam kejadian saat itu saat itu melainkan Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius sedang pergi mencari hewan sapi di Desa Buru Deilo yang rencananya akan mau di bawa ke kedukaan;
- Bahwa adapun peran kami masing-masing pada saat itu ialah yakni Terdakwa datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu bambu dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka, saat sampai di kebun kopora langsung membersihkan kebun, dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga ada di kebun tersebut, dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa melihat Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin sedang berdebat dengan korban dan tak lama kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai korban, sehingga Terdakwa pun saat itu langsung berlari dan mengamankan

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri di pos koramil dan saat itu juga pos koramil mengantarkan Terdakwa ke polsek terdekat;

- Bahwa peran dari Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu karir dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka, sesampai di kebun kopora Terdakwa langsung membersihkan kebun dan saat yang bersamaan korban dan isterinya juga ada di kebun tersebut, dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa pun berkata *"kita omong yang baik"* korban tidak menerima baik dengan perkataan Terdakwa sehingga antara korban dan Terdakwa Paulus Alias Bapak Merlin terjadi pertengkaran adu mulut yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan saat itu Terdakwa bersama ke-5 (ke-lima) orang Terdakwa lainnya melihat kejadian tersebut dari jarak \pm 20 meter (kurang lebih dua puluh) meter dimana Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin mengayunkan parang yang mengenai tubuh korban sehingga terluka dan mengakibatkan meninggal dunia dan ketika melihat kejadian tersebut Terdakwa sangat merasa ketakutan dan berlari mengamankan diri di polsek terdekat;
- Bahwa peran dari Terdakwa Samuel Malo Alias Bapak Alfaro datang dan arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu tanduk dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka sesampai di kebun kopora Terdakwa sedang membersihkan kebun, dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga ada di kebun tersebut dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa Samuel Malo Alias Bapak Alfaro juga melihat Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin sedang berdebat dengan korban dan tak lama kemudian Terdakwa melihat Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai korban, sehingga Terdakwa Samuel Malo Alias Bapak Alfaro pun sangat merasa ketakutan dan berlari mengamankan diri di polsek terdekat;
- Bahwa peran dari Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu bambu dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka saat sampai di kebun kopora Terdakwa sedang membersihkan kebun, dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga ada di kebun tersebut dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paulus Alias Bapak Merlin pun bertanya kepada korban "*semprot dimana*" dan korban pun menjawab "*saya semprot di kebun sini, kamu juga buat apa di sini*" Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin pun menjawab kita bersih-bersih dan korban pun menjawab "*saya juga mau semprot di sini, macam kamu punya milik saja*" mendengar akan penjelasan tersebut Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin pun mencabut parang lalu memotong korban yang pertama dari arah depan korban lalu memotong di bagian depan serta mengenal leher sebelah kiri dan kelinga sebelah kiri dan yang kedua Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin pun memotong korban dari arah belakang korban serta mengenai tengkuk belakang bagian kanan sampai dengan telinga sebelah kanan serta dengan jari kelingking sebelah kanan luka robek, Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin pun memotong korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian yang berbeda;

- Bahwa peran dari Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka, saat sampai di kebun kopora Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi sedang membersihkan kebun, dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga ada di kebun tersebut, dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi pun bertanya "*semprot dimana*" dan korban pun menjawab "*saya semprot di kebun sini, kamu juga buat apa di sini*" Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi pun menjawab "*kita bersih-bersih*" dan korban pun menjawab "*saya juga mau semprot di sini, macam kamu punya milik saja*" mendengar perkataan tersebut Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi pun langsung mencabut parang lalu memotong korban dari arah belakang korban dan mengenai tengkuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peran dari Terdakwa Verison Malo Alias Veri datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu tanduk dengan sarung parang terbuat dari kayu mahoni, saat sampai di kebun kopora Terdakwa sedang membersihkan kebun dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga ada di kebun tersebut, dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa Verison Malo Alias Veri juga melihat Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin sedang berdebat dengan korban dan tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai korban, sehingga Terdakwa Verison Malo Alias Veri pun saat itu langsung berlari dan mengamankan diri;

- Bahwa peran dari Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius saat itu dia tidak mengikuti akan kejadian dan saat itu Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius sedang pergi mencari atau membeli sapi di Desa Buru Deilo untuk pergi ke acara adat;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ikut dalam aksi pembunuhan terhadap korban namun Terdakwa melihat Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin masing-masing mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai tengkuk, leher serta jari kanan korban;
- Bahwa - 1 (satu) batang Parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi, - 1 (satu) Batang Parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Bapak Merlin, - 1 (satu) Batang Parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro, - 1 (satu) Batang Parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi, - 1 (satu) Batang Parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari Terdakwa sendiri, - 1 (satu) Batang Parang hulu bambu dan tanpa sarung milik dari korban Pora Bodi, sedangkan - 1 (satu) Unit Alat semprot merek Solo Indonesia berwarna putih orange, - 1 (satu) Liter Obat herbisida merek Basmilang berkapasitas 1 liter, - 1 (satu) Buah Ember berwarna hitam dengan merek Yasindo adalah milik saksi dan selanjutnya barang bukti berupa, - 1 (satu) Lembar Celana Puma berwarna hitam, bergaris merah biru, - 1 (satu) Lembar Kaos Berwarna Putih, - 1 (satu) Lembar Kain Selendang Berwarna Merah Muda, - 1 (satu) Lembar Kain Adat Sumba Berwarna Hijau, Bergaris Orange, - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Bergaris Berwarna Campuran Merah, Abu-abu, Hitam Didepan Baju Bertuliskan? desmonda 818", - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Abu-abu, Motif Loreng, - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berkerah Berwarna Biru Tua, - 1 (satu) Lembar Celana Levis Pendek Berwarna Hitam, - 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Bercampur Warna Putih, Abu Dan Hijau Toska, - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Cream, - 1 (satu) Lembar Kaos Panjang Tangan Berwarna Biru dan - 1 (satu)

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Celana Pendek Levis Berwarna Biru Tua Pudar adalah pakaian yang digunakan oleh para pelaku saat melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Setelah Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pembunuhan terhadap korban Rumah milik Terdakwa dibakar oleh massa;
- Bahwa Yang mengajak bersihkan kebun adalah Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin juga kebun atau lahan tersebut adalah milik dari Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin;

Terdakwa V **SAMUEL MALO Alias MUEL Alias BAPAK ALVARO**

- Bahwa Terdakwa diperiksa Terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di halaman kebun Kapora, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kasus pembunuhan yang Terdakwa maksudkan diatas ialah korban atas nama Pora Bodi Alias Bapak Natan;
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan korban yakni Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin sedangkan Terdakwa sendiri dan Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi, Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira dan Terdakwa Verison Malo Alias Veri sedang berada di dalam lokasi kejadian dan turut menyaksikan aksi pembunuhan terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin menggunakan alat berupa parang yang masing-masing diayunkan dan mengenai tubuh korban sehingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Kami menyaksikan aksi pembunuhan tersebut dari jarak ± 30 (kurang lebih tiga puluh) meter;
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan saat itu ialah mengenakan baju kemeja berwarna merah tua dan celana pendek hitam batik, Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi mengenakan baju berkerak berwarna biru laut dan celana bola berwarna merah. Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin mengenakan baju kaos berwarna hitam dan celana kain pendek berwarna hitam, Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan baju kaos bergans berwarna campuran merah, abu-abu, hitam di depan baju bertulisan desmonda 818 dan celana pendek berwarna biru pudar, Terdakwa Verison Malo Alias Veri mengenakan baju kaos berwarna hitam dan celana pendek warna abu-abu;

- Bahwa Yang Terdakwa ketahui tidak ada orang lain yang juga turut serta melihat dan melakukan pembunuhan terhadap korban selain kami 6 (enam) orang yang saat itu melihat dan melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa dan ke-5 (ke-lima) orang Terdakwa lainnya saja yang ada di dalam kebun tersebut, sedangkan Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius tidak ikut dalam kejadian saat itu saat itu melainkan Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius sedang pergi mencari hewan sapi di Desa Buru Deilo yang rencananya akan mau di bawa ke kedukaan;
- Bahwa adapun peran kami masing-masing pada saat itu ialah yakni Terdakwa datang dan arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu tanduk dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka saat sampai di kebun kopora Terdakwa sedang membersihkan kebun, dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga ada di kebun tersebut dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa melihat Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin sedang berdebat dengan korban dan tak lama kemudian Terdakwa melihat Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai korban, sehingga Terdakwa pun sangat merasa ketakutan dan berlari mengamankan diri di polsek terdekat;
- Bahwa peran dari Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu karir dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka, saat sampai di kebun kopora Terdakwa sedang membersihkan kebun dan saat yang bersamaan korban dan isterinya juga ada di kebun tersebut, dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi pun berkata kepada korban *"kita omong yang baik"* korban tidak menerima bai katas masukan dari Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi sehingga saat itu antara korban dan Terdakwa Paulus Alias Bapak Merlin terjadi pertengkaran atau adu mulut yang mengakibatkan Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin memotong korban dan kamipun menyaksikan dari

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarak \pm 20 meter (kurang lebih dua puluh) meter dan ketika melihat kejadian tersebut Terdakwa melihat bahwa sehingga Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi pun sangat merasa ketakutan dan berlari mengamankan diri di polsek terdekat;

- Bahwa peran dari Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapa Vira sedang membersihkan kebun, dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga ada di kebun tersebut, Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapa Vira juga melihat Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin sedang berdebat dengan korban dan tak lama kemudian Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai tubuh korban sehingga meninggal dunia, oleh kejadian tersebut Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapa Vira pun merasa takut dan berlari mengamankan diri di pos koramil sehingga pos koramil mengantarkan Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapa Vira ke polsek terdekat;
- Bahwa peran dari Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu bambu dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka saat sampai di kebun kopora Terdakwa sedang membersihkan kebun, dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga ada di kebun tersebut dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin pun bertanya kepada korban "semprot dimana" dan korban pun menjawab "saya semprot di kebun sini, kamu juga buat apa di sini" Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin pun menjawab kita bersih-bersih dan korban pun menjawab "saya juga mau semprot di sini, macam kamu punya milik saja" mendengar akan penjelasan tersebut Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin pun mencabut parang lalu memotong korban yang pertama dari arah depan korban lalu memotong di bagian depan serta mengenai leher sebelah kiri dan kelinga sebelah kiri dan yang kedua Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin pun memotong korban dari arah belakang korban serta mengenai tengkuk belakang bagian kanan sampai dengan telinga sebelah kanan serta dengan jari kelingking sebelah kanan luka robek, Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin pun memotong korban sebanyak dua kali pada bagian yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka, saat sampai di kebun kopora Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi sedang membersihkan kebun, dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga ada di kebun tersebut, dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi pun bertanya "*semprot dimana*" dan korban pun menjawab "*saya semprot di kebun sini, kamu juga buat apa di sini*" Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi pun menjawab "*kita bersih-bersih*" dan korban pun menjawab "*saya juga mau semprot di sini, macam kamu punya milik saja*" mendengar perkataan tersebut Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi pun langsung mencabut parang lalu memotong korban dari arah belakang korban dan mengenai tengkuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peran dari Terdakwa Verison Malo Alias Veri datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu tanduk dengan sarung parang terbuat dari kayu mahoni, saat sampai di kebun kopora Terdakwa sedang membersihkan kebun dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga ada di kebun tersebut, dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa melihat Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin sedang berdebat dengan korban dan tak lama kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai korban, sehingga Terdakwa pun saat itu langsung berlari dan mengamankan diri;
- Bahwa peran dari Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius saat itu dia tidak mengikuti akan kejadian dan saat itu Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius sedang pergi mencari atau membeli sapi di Desa Buru Deilo untuk pergi ke acara adat;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ikut dalam penganiayaan kepada korban namun Terdakwa melihat Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin lakukan aniyaya dengan cara mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai tengkuk, leher serta jari kanan korban;
- bahwa - 1 (satu) batang Parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik Terdakwa sendiri, - 1 (satu) Batang Parang hulu

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Bapak Merlin, - 1 (satu) Batang Parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro, - 1 (satu) Batang Parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi, - 1 (satu) Batang Parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira, - 1 (satu) Batang Parang hulu bambu dan tanpa sarung milik dari korban Pora Bodi, sedangkan - 1 (satu) Unit Alat semprot merek Solo Indonesia berwarna putih orange, - 1 (satu) Liter Obat herbisida merek Basmilang berkapasitas 1 liter, - 1 (satu) Buah Ember berwarna hitam dengan merek Yasindo adalah milik saksi dan selanjutnya barang bukti berupa, - 1 (satu) Lembar Celana Puma berwarna hitam, bergaris merah biru, - 1 (satu) Lembar Kaos Berwarna Putih, - 1 (satu) Lembar Kain Selendang Berwarna Merah Muda, - 1 (satu) Lembar Kain Adat Sumba Berwarna Hijau, Bergaris Orange, - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Bergaris Berwarna Campuran Merah, Abu-abu, Hitam Didepan Baju Bertuliskan? desmonda 818", - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Abu-abu, Motif Loreng, - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berkerah Berwarna Biru Tua, - 1 (satu) Lembar Celana Levis Pendek Berwarna Hitam, - 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Bercampur Warna Putih, Abu Dan Hijau Toska, - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Cream, - 1 (satu) Lembar Kaos Panjang Tangan Berwarna Biru dan - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Levis Berwarna Biru Tua Pudar adalah pakaian yang digunakan oleh para pelaku saat melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Setelah Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pembunuhan terhadap korban Rumah milik Terdakwa dibakar oleh massa;
- Bahwa Yang mengajak bersihkan kebun adalah Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin juga kebun atau lahan tersebut adalah milik dari Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin;

Terdakwa VI **VERISON MALO Alias VERI**

- Bahwa Terdakwa diperiksa Terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di halaman kebun Kapora, Desa

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa Bahwa yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah korban atas nama Pora Bodi Alias Bapak Natan;
- Yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin sedangkan Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi, Terdakwa Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro dan Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira sedang berada di lokasi kejadian dan tidak ikut dalam aksi pemotongan terhadap korban;
- Bahwa Keduanya menggunakan parang miliknya;
- Bahwa Kami menyaksikan dari jarak \pm 30 meter (kurang lebih tiga puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa sendiri mengenakan baju kaos berwarna hitam dan celana pendek warna abu-abu, Terdakwa Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro gunakan saat itu ialah mengenakan baju kemeja berwarna merah tua dan celana pendek hitam batik, Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi mengenakan baju berkerak berwarna biru laut dan celana bola berwarna merah. Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin mengenakan baju kaos berwarna hitam dan celana kain pendek berwarna hitam, Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi mengenakan baju kaos bergans berwarna campuran merah, abu-abu, hitam di depan baju bertulisan desmonda 818 dan celana pendek berwarna biru pudar dan Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius mengenakan baju kaos berkerak berwarna campuran coklat, putih dan merah maron serta celana pendek berwarna ke abu-abuan;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang juga turut serta melihat dan melakukan pembunuhan terhadap korban selain kami 6 (enam) orang yang saat itu melihat dan melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa dan ke-5 (ke-lima) orang Terdakwa lainnya saja yang ada di dalam kebun tersebut, sedangkan Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius tidak ikut dalam kejadian saat itu saat itu melainkan Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius sedang pergi mencari hewan sapi di Desa Buru Deilo yang rencananya akan mau di bawa ke kedukaan;
- Bahwa adapun peran kami masing-masing pada saat itu ialah yakni Terdakwa datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa parang hulu tanduk dengan sarung parang terbuat dari kayu mahoni, saat sampai di kebun kopora Terdakwa sedang membersihkan kebun dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga ada di kebun tersebut, dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa melihat Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin sedang berdebat dengan korban dan tak lama kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai korban, sehingga Terdakwa pun saat itu langsung berlari dan mengamankan diri;

- Bahwa peran dari Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu karir dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka, saat sampai di kebun kopora Terdakwa sedang membersihkan kebun dan saat yang bersamaan korban dan isterinya juga ada di kebun tersebut, dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa pun berkata "*kita omong yang baik*" korban tidak menerima dengan Terdakwa punya penyampaian sehingga saat itu juga antara korban dan Terdakwa Paulus Alias Bapak Merlin terjadi pertengkaran yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan saat itu dari jarak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter Terdakwa melihat bahwa Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin memotong korban sehingga Terdakwa pun sangat merasa ketakutan dan berlari mengamankan diri di polsek terdekat;
- Bahwa peran dari Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapa Vira sedang membersihkan kebun, dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga ada di kebun tersebut, dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa melihat Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin sedang berdebat dengan korban dan tak lama kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai korban, sehingga Terdakwa pun saat itu langsung berlari dan mengamankan diri di pos koramil dan saat itu juga pos koramil mengantarkan Terdakwa ke polsek terdekat;
- Bahwa peran dari Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu bambu dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka saat



sampai di kebun kopora Terdakwa sedang membersihkan kebun, dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga ada di kebun tersebut dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin pun bertanya kepada korban *"semprot dimana"* dan korban pun menjawab *"saya semprot di kebun sini, kamu juga buat apa di sini"* Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin pun menjawab kita bersih-bersih dan korban pun menjawab *"saya juga mau semprot di sini, macam kamu punya milik saja"* mendengar akan penjelasan tersebut Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin pun mencabut parang lalu memotong korban yang pertama dari arah depan korban lalu memotong di bagian depan serta mengenal leher sebelah kiri dan kelinga sebelah kiri dan yang kedua Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin pun memotong korban dari arah belakang korban serta mengenai tengkuk belakang bagian kanan sampai dengan telinga sebelah kanan serta dengan jari kelingking sebelah kanan luka robek, Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin pun memotong korban sebanyak dua kali pada bagian yang berbeda;

- Bahwa peran dari Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi datang dari arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka, saat sampai di kebun kopora Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi sedang membersihkan kebun, dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga ada di kebun tersebut, dan saat korban ada di kebun tersebut Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi pun bertanya *"semprot dimana"* dan korban pun menjawab *"saya semprot di kebun sini, kamu juga buat apa di sini"* Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi pun menjawab *"kita bersih-bersih"* dan korban pun menjawab *"saya juga mau semprot di sini, macam kamu punya milik saja"* mendengar perkataan tersebut Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi pun langsung mencabut parang lalu memotong korban dari arah belakang korban dan mengenai tengkuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peran dari Terdakwa Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro datang dan arah rumah menuju ke kebun kopora dengan membawa parang hulu tanduk dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka saat sampai di kebun kopora Terdakwa sedang membersihkan kebun, dan saat yang bersamaan korban bersama isterinya juga ada di kebun tersebut dan saat



korban ada di kebun tersebut Terdakwa melihat Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin sedang berdebat dengan korban dan tak. lama kemudian Terdakwa melihat Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai korban, sehingga Terdakwa pun sangat merasa ketakutan dan berlari mengamknkan diri di polsek terdekat;

- Bahwa peran dari Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius saat itu dia tidak mengikuti akan kejadian dan saat itu Terdakwa Aprilius Malo Alias Lius sedang pergi mencari atau membeli sapi di Desa Buru Deilo untuk pergi ke acara adat;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ikut dalam penganiayaan kepada korban namun Terdakwa melihat Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin lakukan aniyaya dengan cara mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai tengkuk, leher serta jari kanan korban;
- bahwa - 1 (satu) batang Parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik Terdakwa Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro, - 1 (satu) Batang Parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Bapak Merlin, - 1 (satu) Batang Parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari Terdakwa Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro, - 1 (satu) Batang Parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi, - 1 (satu) Batang Parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira, - 1 (satu) Batang Parang hulu bambu dan tanpa sarung milik dari korban Pora Bodi, sedangkan - 1 (satu) Unit Alat semprot merek Solo Indonesia berwarna putih orange, - 1 (satu) Liter Obat herbisida merek Basmilang berkapasitas 1 liter, - 1 (satu) Buah Ember berwarna hitam dengan merek Yasindo adalah milik saksi dan selanjutnya barang bukti berupa, - 1 (satu) Lembar Celana Puma berwarna hitam, bergaris merah biru, - 1 (satu) Lembar Kaos Berwarna Putih, - 1 (satu) Lembar Kain Selendang Berwarna Merah Muda, - 1 (satu) Lembar Kain Adat Sumba Berwarna Hijau, Bergaris Orange, - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Bergaris Berwarna Campuran Merah, Abu-abu, Hitam Didepan Baju Bertuliskan? desmonda 818", - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Abu-abu, Motif Loreng, - 1 (satu) Lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baju Kaos Berkerah Berwarna Biru Tua, - 1 (satu) Lembar Celana Levis Pendek Berwarna Hitam, - 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Bercampur Warna Putih, Abu Dan Hijau Toska, - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Cream, - 1 (satu) Lembar Kaos Panjang Tangan Berwarna Biru dan - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Levis Berwarna Biru Tua Pudar adalah pakaian yang digunakan oleh para pelaku saat melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa Yang mengajak bersihkan kebun adalah Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin juga kebun atau lahan tersebut adalah milik dari Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin;

Terdakwa VII **APRILIUS MALO Alias LIUS**

- Bahwa Terdakwa diperiksa Terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di halaman kebun Kapora, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Bahwa yang menjadi korban adalah korban atas nama Pora Bodi Alias Bapak Natan;
- Bahwa Para pelaku adalah Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin, Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi, Terdakwa Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro, Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira dan Terdakwa Verison Malo Alias Veri;
- Bahwa Pada awalnya saat terjadi pembunuhan yang bertempat di kebun kopora, Terdakwa tidak mengetahuinya jikalau ada kejadian tersebut karena pada hari itu Selasa, 12 April 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa pergi ke Desa Buru Deilo bertujuan mencari ternak sapi untuk keperluan kedukaan, ketika Terdakwa sampai di Desa Buru Deilo sekitar pukul 10.00 WITA tepatnya di rumah Pak Jon Terdakwa bertemu dengan orangtuanya dan Terdakwa pun mengatakan kepada orangtuanya Pak Jon *"mama ada jual sapi"* orangtuanya mengatakan *"saya tidak jual dan saya tidak kasih keluar sapi dan saya punya anak ada pergi ke kantor"* mendengar perkataan tersebut Terdakwa pun berpindah tempat mencari orang yang menjual sapi di seputaran Desa Buru Deilo tersebut dan pada saat itu Terdakwa sudah berkominikasi dengan Selus Alias Bapak Densi yang mengatakan kepada Terdakwa jika ada sapi yang mau dijual, sehingga Terdakwa pun beranjak dari Desa Buru Deilo ke Desa Umbu Wangu dan ketika sampai di Desa Umbu Wangu Terdakwa bertemu dengan Selus Alias Bapak Densi dan

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb



berkata *"itu sapi yang Terdakwa pergi di Pak Jon tidak jadi lagi"* kemudian Selus Alias Bapak Densi menjawab *"tunggu saya telepon saya punya teman"* dan setelah Selus Alias Bapak Densi menelepon temannya ternyata tidak jadi juga temannya menjual sapinya sehingga Terdakwa pun beranjak dan berpindah tempat rumah atas nama Yakob Alias Bapak Yanti yang beralamat di Desa Umbu Wangu dan sesampainya di rumah Yakob Alias Bapak Yanti Terdakwa mendapat telepon dari Kepala Desa Umbu Wangu atas nama Prans Dapa Talu dengan berkata *"ko dimana"* Terdakwapun menjawab *"saya ada dirumahnya bapak yanti"* Kepala Desa pun menjawab *"amankan diri di polsek"* lalu Terdakwapun menjawab *"saya salah apa"* lalu kepala Desa pun menjawab *"amankan diri dulu ada pembunuhan di kopora karena ada juga disebut ko punya nama"* singkat cerita Terdakwa pun menunggu jeputan dari polisi atas kejadian yang terjadi di kebun kopora;

- Bahwa Terdakwa pergi mencari sapi di Desa Buru Deilo sendirian dan menggunakan kendaraan roda dua dengan motor merek KLX berwarna biru;
- Bahwa Yang melihat Terdakwa keluar dari rumah yakni orangtua kandung atas nama Marta Pare Ema dan ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Natan Niel Nili;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat mencari sapi Jaraknya sekitar ± 3 KM (kurang lebih tiga) kilo meter;
- Bahwa Terdakwa mengikuti perkataan Kepala Desa Umbu Wangu tersebut karena Terdakwa menghargai perkataan Kepala Desa Umbu Wangu dalam pemikiran Terdakwa karena tidak ikut dalam kejadian tersebut maka demi menjaga situasi dikampung yang terjadi makanya Terdakwa pun mengamankan diri di Polsek;
- Bahwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin masing-masing menggunakan benda tajam berupa parang sedangkan Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi, Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro, Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira dan Verison Malo Alias Veri yang sedang berada dilokasi kebun kopora dalam keadaan parang milik mereka sudah dihunuskan dan menyaksikan aksi dari Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin melakukan pembunuhan terhadap korban dan Terdakwa sendiri tidak berada dilokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi, Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro, Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira dan Verison



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malo Alias Veri yang sedang berada dilokasi kebun kopora dalam keadaan parang milik mereka sudah dihunuskan dan menyaksikan aksi dari Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi dan Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin melakukan pembunuhan terhadap korban dari jarak \pm 30 meter (kurang lebih tiga puluh) meter;

- Bahwa Terdakwa sendiri tidak mengikuti kejadian yang terjadi dan pakain yang Terdakwa pakai adalah baju kaos berkerak warna coklat bercampur putih dan celana pendek berwarna abu-abu, Terdakwa Samuel Malo Alias Muel Alias Bapak Alvaro mengenakan baju kemeja batik berwarna merah tua dan celana pendek hitam, Terdakwa Paulus Dede Ngara Alias Paulus Alias Bapak Merlin mengenakan baju kaos berwarna hitam dan celana kain pendek berwarna hitam, Terdakwa Martinus Umbu Moto Alias Marten Alias Bapak Envi mengenakan baju kaos bergans berwarna campuran merah, abu-abu, hitam di depan baju bertulisan desmonda 818 dan celana pendek berwarna biru pudar, Terdakwa Soleman Maghu Ate Alias Bapak Vira mengenakan baju kaos Panjang tangan berwarna biru dan celana pendek levis berwarna biru, Terdakwa Pelipus Dama Nuna Alias Bapak Dewi mengenakan baju berkerak berwarna biru laut dan celana bola berwarna merah;
- Bahwa Yang Terdakwa ketahui hanya ke-6 (ke-enam) orang pelaku tersebut diatas saja sedangkan Terdakwa sendiri tidak ikut serta dalam pembunuhan tersebut;
- Bahwa Keterangan tersebut adalah tidak benar, Terdakwa tidak ikut dalam pembunuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka korban akibat benda tajam milik para pelaku karena pada saat kejadian Terdakwa tidak ada dilokasi melainkan berada di Desa Buru Deilo mencari sapi untuk acara kematian;
- Bahwa Terdakwa mendengar bahwa korban meninggal dunia akibat terkena barang tajam milik para pelaku;
- Bahwa Terdakwa tidak berada ditempat kejadian melainkan berada di Desa Buru Deilo mencari sapi untuk dibeli lalu dibawa keacara kematian;
- Bahwa Terdakwa ikut mengamankan diri di Polsek Atas permintaan Kepala Desa Umbu Wangu atas nama Prans Dappa Talu yang meminta Terdakwa untuk amankan diri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) batang Parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku MARTINUS UMBU MOTO.
2. 1 (satu) Batang Parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku PAULUS DEDO NGARA.
3. 1 (satu) Batang Parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku SAMUEL MALO.
4. 1 (satu) Batang Parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku PELIPUS DAMA NUNA.
5. 1 (satu) Batang Parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku SOLEMAN MAGHU ATE.
6. 1 (satu) Batang Parang hulu bambu dan tanpa sarung milik dari korban PORA BODI.
7. 1 (satu) Unit Alat semprot merek SOLO Indonesia berwarna putih orange
8. 1 (satu) Liter Obat herbisida merek Basmilang berkapasitas 1 liter.
9. 1 (satu) Buah Ember berwarna hitam dengan merek Yasindo.
10. 1 (satu) Lembar Celana Puma berwarna hitam, bergaris merah biru.
11. 1 (satu) Lembar Kaos Berwarna Putih.
12. 1 (satu) Lembar Kain Selendang Berwarna Merah Muda.
13. 1 (satu) Lembar Kain Adat Sumba Berwarna Hijau, Bergaris Orange.
14. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Bergaris Berwarna Campuran Merah, Abu-abu, Hitam, Didepan Baju Bertuliskan "desmonda 818".
15. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Abu-abu, Motif Loreng.
16. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berkerah Berwarna Biru Tua.
17. 1 (satu) Lembar Celana Levis Pendek Berwarna Hitam.
18. 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Bercampur Warna Putih, Abu Dan Hijau Toska.
19. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Cream
20. 1 (satu) Lembar Kaos Panjang Tangan Berwarna Biru.
21. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Levis Berwarna Biru Tua Pudar.
22. 1 (satu) Lembar Kemeja Batik Berwarna Merah.
23. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Levis Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di halaman kebun Kapora, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban adalah Pora Bodi Alias Bapak Natan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I **MARTINUS UMBU MOTO Alias MARTEN Alias BAPAK ENVI** Terdakwa II **PAULUS DEDE NGARA Alias PAULUS Alias BAPAK MERLIN** Terdakwa III **PELIPUS DAMA NUNA Alias BAPAK DEWI** Terdakwa IV **SOLEMAN MAGHU ATE Alias BAPAK VIRA** Terdakwa V **SAMUEL MALO Alias MUEL Alias BAPAK ALVARO** Terdakwa VI **VERISON MALO Alias VERI** dan Terdakwa VII **APRILIUS MALO Alias LIUS**;
- Bahwa Peran dari Terdakwa I **MARTINUS UMBU MOTO Alias MARTEN Alias BAPAK ENVI** saat itu adalah dari arah belakang korban mengayunkan parang ke arah kanan lalu mengenai korban pada bagian tengkuk sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya peran dari Terdakwa II **PAULUS DEDE NGARA Alias PAULUS Alias BAPAK MERLIN** dari arah belakang korban lalu mengayunkan parang ke arah kanan lalu mengenai tengkuk sebelah kanan sampai dengan pelipis sebelah kanan korban, Selanjutnya peran dari Terdakwa III **PELIPUS DAMA NUNA Alias BAPAK DEWI** dari arah belakang korban lalu mengayunkan parang ke arah bagian belakang leher dan saat itu korban menangkis dengan tangan bagian kanan sehingga korban mengalami luka robek di bagian jari kelingking kanan sehingga posisi korban oleng, Selanjutnya peran dari Terdakwa IV **SOLEMAN MAGHU ATE Alias BAPAK VIRA** dari arah belakang korban lalu mengayunkan parang ke arah korban sehingga korban mengalami luka di bagian leher sebelah kiri dan korban saat itu tergeletak jatuh di tanah, Selanjutnya peran dari Terdakwa V **SAMUEL MALO Alias MUEL Alias BAPAK ALVARO** Terdakwa VI **VERISON MALO Alias VERI** dan Terdakwa VII **APRILIUS MALO Alias LIUS** menjaga di bagian depan korban agar korban tidak dapat bergerak juga melarikan diri dari lingkaran para pelaku dengan parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban dinyatakan meninggal dunia. Dimana beberapa saat setelah peristiwa tersebut, jenazah korban dibawa menuju UPTD Puskesmas Tena Teke untuk dilakukan pemeriksaan jenazah sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 702/296/PKM-TT/S.VER/IV/2022, tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr **ANGGELINA TANIA WODA LADO**, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tena Teke dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan:

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang korban jenazah laki-laki, berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan luka robek akibat benda tajam mengelilingi dimulai dari Regio Auricula Dextra melewati batang otak menuju Regio Auricula Sinistra, kulit, otot beserta tulang leher posterior hancur, pembuluh darah sekitar leher terputus. Ditemukan luka robek di giti ke V Palmaris Dextra Bone terputus. Sudah terjadi Rigor Mortis Sebagian pada daerah wajah, belum terjadi Livor Mortis. Kematian pada jenazah disebabkan oleh trauma benda tajam.
- Bahwa diterangkan pula dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 58/ SKK/ UW/ WS/ SBD/ IV/ 2022, tanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Desa Umbu Wangu yang pada pokoknya membenarkan bahwa korban telah meninggal dunia (terbunuh) pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yakni Terdakwa I **MARTINUS UMBU MOTO Alias MARTEN Alias**



BAPAK ENVI Terdakwa II **PAULUS DEDE NGARA** Alias **PAULUS** Alias **BAPAK MERLIN** Terdakwa III **PELIPUS DAMA NUNA** Alias **BAPAK DEWI** Terdakwa IV **SOLEMAN MAGHU ATE** Alias **BAPAK VIRA** Terdakwa V **SAMUEL MALO** Alias **MUEL** Alias **BAPAK ALVARO** Terdakwa VI **VERISON MALO** Alias **VERI** dan Terdakwa VII **APRILIUS MALO** Alias **LIUS** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Para Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Para Terdakwa dipandang dapat bertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni:

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.

2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb



arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

- a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).

- b. Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.



- c. Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di halaman kebun Kapora, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana Yang menjadi korban adalah Pora Bodi Alias Bapak Natan dan yang melakukan pemotongan terhadap korban adalah Terdakwa I **MARTINUS UMBU MOTO Alias MARTEN Alias BAPAK ENVI** Terdakwa II **PAULUS DEDE NGARA Alias PAULUS Alias BAPAK MERLIN** Terdakwa III **PELIPUS DAMA NUNA Alias BAPAK DEWI** Terdakwa IV **SOLEMAN MAGHU ATE Alias BAPAK VIRA** Terdakwa V **SAMUEL MALO Alias MUEL Alias BAPAK ALVARO** Terdakwa VI **VERISON MALO Alias VERI** dan Terdakwa VII **APRILIUS MALO Alias LIUS**;

Menimbang, Bahwa Peran dari Terdakwa I **MARTINUS UMBU MOTO Alias MARTEN Alias BAPAK ENVI** saat itu adalah dari arah belakang korban mengayunkan parang ke arah kanan lalu mengenai korban pada bagian tengkuk sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya peran dari Terdakwa II **PAULUS DEDE NGARA Alias PAULUS Alias BAPAK MERLIN** dari arah belakang korban lalu mengayunkan parang ke arah kanan lalu mengenai tengkuk sebelah kanan sampai dengan pelipis sebelah kanan korban, Selanjutnya peran dari Terdakwa III **PELIPUS DAMA NUNA Alias BAPAK DEWI** dari arah belakang korban lalu mengayunkan parang ke arah bagian belakang leher dan saat itu korban menangkis dengan tangan bagian kanan sehingga korban mengalami luka robek di bagian jari kelingking kanan sehingga posisi korban oleng, Selanjutnya peran dari Terdakwa IV **SOLEMAN MAGHU ATE Alias BAPAK VIRA** dari arah belakang korban lalu mengayunkan parang ke arah korban sehingga korban mengalami luka di bagian leher sebelah kiri dan korban saat itu tergeletak jatuh di tanah, Selanjutnya peran dari Terdakwa V **SAMUEL MALO Alias MUEL Alias BAPAK ALVARO** Terdakwa VI **VERISON MALO Alias VERI** dan Terdakwa VII **APRILIUS MALO Alias LIUS** menjaga di bagian depan korban agar korban tidak dapat bergerak juga melarikan diri dari lingkaran para pelaku dengan parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban dinyatakan meninggal dunia. Dimana beberapa saat setelah peristiwa tersebut, jenazah korban dibawa menuju UPTD Puskesmas Tena Teke untuk dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan jenazah sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 702/296/PKM-TT/S.VER/IV/2022, tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr ANGGELENA TANIA WODA LADO, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tena Teke dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan:

- "telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang korban jenazah laki-laki, berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan luka robek akibat benda tajam mengelilingi dimulai dari Regio Auricula Dextra melewati batang otak menuju Regio Auricula Sinistra, kulit, otot beserta tulang leher posterior hancur, pembuluh darah sekitar leher terputus. Ditemukan luka robek di giti ke V Palmaris Dextra Bone terputus. Sudah terjadi Rigor Mortis Sebagian pada daerah wajah, belum terjadi Livor Mortis. Kematian pada jenazah disebabkan oleh trauma benda tajam.

Bahwa diterangkan pula dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 58/SKK/ UW/ WS/ SBD/ IV/ 2022, tanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Desa Umbu Wangu yang pada pokoknya membenarkan bahwa korban telah meninggal dunia (terbunuh) pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan teori kesengajaan secara keinsyafan kepastian, Para Terdakwa mengetahui bahwa akibat dari menebaskan parang ke arah kepala korban Pora Bodi Alias Bapak Natan dengan ayunan yang keras dengan parang pasti akan menyebabkan kematian;

Menimbang, Bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa mendalilkan bahwa unsur a quo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh JPU tidak bersesuaian dalam memberikan keterangannya tidak professional sehingga tidak terungkapnya fakta hukum yang sesungguhnya dan berdasarkan keterangan saksi meringankan dan keterangan Para Terdakwa sangat bersesuaian sesuai dengan fakta yang sesungguhnya sehingga terungkap fakta bahwa Para Tersangka III, IV, V, VI, VII bukanlah sebagai pelaku atas peristiwa hukum melakukan tindakkegiatan pembunuhan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik Terdakwa sendiri maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil dalam pembelaannya tersebut, Terdakwa dan Penasihat

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya tidak mengajukan saksi dan atau barang bukti apapun selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama dengan Peran dari Terdakwa I **MARTINUS UMBU MOTO Alias MARTEN Alias BAPAK ENVI** saat itu adalah dari arah belakang korban mengayunkan parang ke arah kanan lalu mengenai korban pada bagian tengkuk sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya peran dari Terdakwa II **PAULUS DEDE NGARA Alias PAULUS Alias BAPAK MERLIN** dari arah belakang korban lalu mengayunkan parang ke arah kanan lalu mengenai tengkuk sebelah kanan sampai dengan pelipis sebelah kanan korban, Selanjutnya peran dari Terdakwa III **PELIPUS DAMA NUNA Alias BAPAK DEWI** dari arah belakang korban lalu mengayunkan parang ke arah bagian belakang leher dan saat itu korban menangkis dengan tangan bagian kanan sehingga korban mengalami luka robek di bagian jari kelingking kanan sehingga posisi korban oleng, Selanjutnya peran dari Terdakwa IV **SOLEMAN MAGHU ATE Alias BAPAK VIRA** dari arah belakang korban lalu mengayunkan parang ke arah korban sehingga korban mengalami luka di bagian leher sebelah kiri dan korban saat itu tergeletak jatuh di tanah, Selanjutnya peran dari Terdakwa V **SAMUEL MALO Alias MUEL Alias BAPAK ALVARO** Terdakwa VI **VERISON MALO Alias VERI** dan Terdakwa VII **APRILIUS MALO Alias LIUS** menjaga di bagian depan korban agar korban tidak dapat bergerak juga melarikan diri dari lingkaran para pelaku dengan parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**mereka yang melakukan**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1. 1 (satu) batang Parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku MARTINUS UMBU MOTO. 2. 1 (satu) Batang Parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku PAULUS DEDO NGARA. 3. 1 (satu) Batang Parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku SAMUEL MALO 4. 1 (satu) Batang Parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku PELIPUS DAMA NUNA. 5. 1 (satu) Batang Parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku SOLEMAN MAGHU ATE 6. 1 (satu) Batang Parang hulu bambu dan tanpa sarung milik dari korban PORA BODI. 7. 1 (satu) Unit Alat semprot merek SOLO Indonesia berwarna putih orange 8. 1 (satu) Liter Obat herbisida merek Basmilang berkapasitas 1 liter. 9. 1 (satu) Buah Ember berwarna hitam dengan merek Yasindo. 10. 1 (satu) Lembar Celana Puma berwarna hitam, bergaris merah biru 11. 1 (satu) Lembar Kaos Berwarna Putih. 12. 1 (satu) Lembar Kain Selendang Berwarna Merah Muda. 13. 1 (satu) Lembar Kain Adat Sumba Berwarna Hijau, Bergaris Orange 14. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Bergaris Berwarna Campuran Merah, Abu-abu, Hitam, Didepan Baju Bertuliskan "desmonda 818" 15. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Abu-abu, Motif Loreng. 16. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berkerah Berwarna Biru Tua. 17. 1 (satu) Lembar Celana Levis Pendek Berwarna Hitam. 18. 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Bercampur Warna Putih, Abu Dan Hijau Toska. 19. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Cream 20. 1

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Lembar Kaos Panjang Tangan Berwarna Biru. 21. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Levis Berwarna Biru Tua Pudar. 22. 1 (satu) Lembar Kemeja Batik Berwarna Merah. 23. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Levis Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I **MARTINUS UMBU MOTO Alias MARTEN Alias BAPAK ENVI** Terdakwa II **PAULUS DEDE NGARA Alias PAULUS Alias BAPAK MERLIN** Terdakwa III **PELIPUS DAMA NUNA Alias BAPAK DEWI** Terdakwa IV **SOLEMAN MAGHU ATE Alias BAPAK VIRA** Terdakwa V **SAMUEL MALO Alias MUEL Alias BAPAK ALVARO** Terdakwa VI **VERISON MALO Alias VERI** dan Terdakwa VII **APRILIUS MALO Alias LIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan pembunuhan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu yakni Terdakwa I **MARTINUS UMBU MOTO Alias MARTEN Alias BAPAK ENVI** Terdakwa II **PAULUS DEDE NGARA Alias PAULUS Alias BAPAK MERLIN** Terdakwa III **PELIPUS DAMA NUNA Alias BAPAK DEWI** Terdakwa IV **SOLEMAN MAGHU ATE Alias BAPAK VIRA** dengan pidana penjara masing- masing selama 15 (lima belas) tahun dan Terdakwa V **SAMUEL MALO Alias MUEL**

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BAPAK ALVARO Terdakwa VI **VERISON MALO** **Alias VERI** dan
Terdakwa VII **APRILIUS MALO** **Alias LIUS** dengan pidana penjara masing-
masing selama 7 (tujuh) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang Parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku MARTINUS UMBU MOTO.
- 1 (satu) Batang Parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku PAULUS DEDO NGARA.
- 1 (satu) Batang Parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku SAMUEL MALO.
- 1 (satu) Batang Parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku PELIPUS DAMA NUNA.
- 1 (satu) Batang Parang hulu lamtoro dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka milik dari pelaku SOLEMAN MAGHU ATE.
- 1 (satu) Batang Parang hulu bambu dan tanpa sarung milik dari korban PORA BODI.
- 1 (satu) Unit Alat semprot merek SOLO Indonesia berwarna putih orange
- 1 (satu) Liter Obat herbisida merek Basmilang berkapasitas 1 liter.
- 1 (satu) Buah Ember berwarna hitam dengan merek Yasindo.
- 1 (satu) Lembar Celana Puma berwarna hitam, bergaris merah biru.
- 1 (satu) Lembar Kaos Berwarna Putih.
- 1 (satu) Lembar Kain Selendang Berwarna Merah Muda.
- 1 (satu) Lembar Kain Adat Sumba Berwarna Hijau, Bergaris Orange.
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Bergaris Berwarna Campuran Merah, Abu-abu, Hitam, Didepan Baju Bertuliskan "desmonda 818" .
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Abu-abu, Motif Loreng.
- 1(satu) Lembar Baju Kaos Berkerah Berwarna Biru Tua.
- 1 (satu) Lembar Celana Levis Pendek Berwarna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Bercampur Warna Putih, Abu Dan Hijau Toska.
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Cream
- 1 (satu) Lembar Kaos Panjang Tangan Berwarna Biru.
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Levis Berwarna Biru Tua Pudar.

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kemeja Batik Berwarna Merah.
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Levis Hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H, M.H., Muhammad Salim, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Jojon D. Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H, M.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H..

Muhammad Salim, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)